



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan Pedoman Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa perlu diatur Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585;) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 25)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2009.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka :
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2008 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 27 Maret 2009

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR...50

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 50 tahun 2009

TANGGAL : 27 Maret 2009

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2009**

I. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)

A. PENGERTIAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja dan Pembiayaan;
2. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
3. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
4. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
6. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa;
7. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu;
8. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
9. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
10. Desa Mampu adalah desa yang berdasarkan hasil perhitungan tolok ukur klasifikasi desa memiliki nilai skor variabel sejumlah 801 atau lebih;
11. Desa Tidak Mampu adalah desa yang berdasarkan hasil perhitungan tolok ukur klasifikasi desa memiliki nilai skor variabel kurang dari 801;
12. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa;
13. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa;
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat SILPA Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
15. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;

16. Belanja Tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
17. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan;
18. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
19. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang penghasilannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
20. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
21. Jasa Pengabdian adalah hak atas sejumlah uang yang diberikan kepada mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa atau ahli warisnya atas pengabdian yang telah dilaksanakan oleh mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa.

B MEKANISME.

Mekanisme Penyusunan APB Desa terdiri dari :

1. Persiapan

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKP Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa meliputi Rancangan;
 - 1) Naskah APB Desa,
 - 2) Lampiran I Ringkasan APB Desa
 - 3) Lampiran II Rincian APB Desa
 - 4) Lampiran III Penjabaran APB Desa;
 - 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 Sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh Persetujuan.
- d. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD yang terdiri dari Rancangan :
 - 1) Naskah APB Desa;
 - 2) Lampiran I Ringkasan APB Desa;
 - 3) Lampiran II Rincian APB Desa;
 - 4) Lampiran III Penjabaran APB Desa;
 untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai dengan Surat Pengantar dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Desa.
- e. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

- f. Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diterima BPD.
- g. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan bersama, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- h. Dalam melaksanakan APB Desa Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud huruf g Kepala Desa terlebih dahulu menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui Camat.

2. Evaluasi

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- b. Hasil Evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan paling lama 20 (duapuluh) hari kepada Kepala Desa.

3. Penetapan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi dari Bupati, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dan selanjutnya diundangkan dalam Berita Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Atas Nama Sekretaris Daerah;
- b. Peraturan Desa yang telah diundangkan ke dalam Berita Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan Tembusan Inspektorat, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Camat.

C PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DESA

1. Pendapatan

Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
 - 1) Hasil Usaha Desa;
 - 2) Hasil Kekayaan Desa;
 - a) Hasil Tanah Kas Desa;
 - b) Hasil Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c) Hasil Pasar/Kios Desa;
 - d) Hasil/Sewa Bangunan Desa;
 - e) Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa;
 - f) Hasil Kekayaan Desa lainnya.
- 3) Hasil swadaya dan Partisipasi Masyarakat.
 - 4) Hasil Gotong Royong.
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - a) Pungutan Desa Surat Keterangan;
 - b) Pungutan Desa Legalisasi Surat-surat;
 - c) Pungutan Desa Surat Pengantar permohonan ijin;
 - d) Perolehan Jasa Bank;
 - e) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 :
- 1) Bagi Hasil Pajak Daerah terdiri dari ;
 - a) Desa klasifikasi mampu diberikan bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 4.802.259,88
 - b) Desa klasifikasi kurang mampu diberikan bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 6.829.286,91
 - 2) Bagi Hasil Retribusi Daerah
 - a) Desa klasifikasi mampu diberikan bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.802.259,88
 - b) Desa klasifikasi kurang mampu diberikan bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 6.829.286,91
- c. Alokasi Dana Desa
- 1) Maksud dan Tujuan
 - a) Maksud
ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b) Tujuan
 - (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - (4) mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat desa.

2) Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- b) Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien, terarah, dan terkendali.

3) Sumber Dana dan Jumlah ADD

- a) Jumlah ADD ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- b) ADD sebagaimana dimaksud pada angka 1 berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi belanja pegawai paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) diperuntukan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil.
- c) Pembagian secara merata sebagaimana dimaksud dalam huruf b) adalah adanya pembagian dari ADD yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60 % (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- d) Pembagian secara adil sebagaimana dimaksud dalam huruf b) adalah adanya pembagian dari ADD secara proposional untuk setiap desa yaitu sebesar 40 % (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- e) Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

4) Penggunaan ADD

- a) ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% (tiga Puluh Perseratus) dipergunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD, sedangkan yang sejumlah 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a), sebesar 30 % digunakan untuk :

- 1) biaya operasional Pemerintah Desa, meliputi belanja perlengkapan dan peralatan kantor, belanja alat tulis kantor, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja rapat, belanja pensertifikatan tanah kas desa, bantuan biaya pengobatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit yang dirawat di rumah sakit, honorarium dan biaya operasional pemerintah desa lainnya, sebesar 60% (enam puluh persen);
- 2) Operasional dan tunjangan BPD terdiri dari tunjangan pimpinan dan anggota BPD, Pengembangan SDM, perjalanan dinas, biaya rapat dan ATK sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- 3) Biaya Operasional Tim Pelaksana ADD yang terdiri dari honorarium, makan minum rapat, perjalanan dinas dan ATK sebesar 10% (sepuluh persen)

c. Pemberdayaan masyarakat desa sejumlah 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf a), digunakan untuk :

- 1) Pemberdayaan lingkungan, utamanya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan baik di bidang ekonomi, sosial serta sarana dan prasarana desa yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendorong percepatan kemajuan Desa;
- 2) Pemberdayaan masyarakat desa, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan peranan pengarusutamaan gender
- 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha kecil, pengembangan unit ekonomi desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Tani dan Peternak serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat lainnya;
- 4) Bantuan operasional lembaga desa, seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LINMAS.

5) Pembobotan Desa

- (a) Penetapan bobot desa dengan mempertimbangkan nilai (skor) variabel yang terdiri dari variabel utama dan variabel tambahan;
- (b) Variabel utama terdiri dari :
 - (1) kemiskinan;
 - (2) Pendidikan dasar;
 - (3) kesehatan;
 - (4) keterjangkauan desa.
- (c) Variabel tambahan terdiri dari :
 - (1) jumlah penduduk;
 - (2) luas wilayah;
 - (3) potensi ekonomi;
 - (4) partisipasi masyarakat.

(d.) Penilaian (skor) variabel sebagaimana dimaksud huruf a), adalah hasil penghitungan indikator variabel yang ditentukan sebagai berikut:

- (1) Variabel kemiskinan adalah jumlah Kepala Keluarga miskin di satu desa dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga miskin se Kabupaten;
- (2) Variabel pendidikan dasar adalah jumlah penduduk di satu desa yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang tidak bersekolah di satu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk desa yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang tidak bersekolah se Kabupaten;
- (3) Variabel kesehatan adalah tingkat kesehatan masyarakat yang terkena penyakit meliputi ISPA, TBC, malaria, demam berdarah dan kasus gizi buruk di satu desa dibandingkan dengan jumlah masyarakat terkena penyakit tersebut serta kasus gizi buruk se Kabupaten;
- (4) Variabel keterjangkauan desa adalah jarak ibukota desa ke ibukota Kabupaten dibanding jumlah jarak ibukota desa se kabupaten ke ibukota Kabupaten;
- (5) Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk di satu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk se Kabupaten;
- (6) Variabel luas wilayah adalah luas wilayah suatu desa dalam ukuran Km² di bandingkan dengan luas wilayah kabupaten dalam ukuran Km²;
- (7) Variabel potensi ekonomi adalah pendapatan asli desa di satu desa dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli desa seluruh desa se Kabupaten;
- (8) Variabel partisipasi masyarakat adalah jumlah swadaya murni masyarakat di satu desa dibanding jumlah swadaya murni masyarakat desa se Kabupaten Karanganyar;

(e) Nilai bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|------------|---|
| (1) kemiskinan | bobotnya = | 5 |
| (2) pendidikan dasar | bobotnya = | 4 |
| (3) kesehatan | bobotnya = | 4 |
| (4) keterjangkauan desa | bobotnya = | 3 |
| (5) jumlah penduduk | bobotnya = | 1 |
| (6) luas wilayah | bobotnya = | 1 |
| (7) potensi ekonomi | bobotnya = | 1 |
| (8) partisipasi masyarakat | bobotnya = | 1 |

6) Rumus dan Penetapan ADD

(a) Besarnya ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa adalah terdiri dari :

- (1) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- (2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

(b) Besarnya ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) pasal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

- (1) Besarnya ADDP ditentukan oleh variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat, dengan pembobotan sebagai berikut

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot	Angka Bobot
kemiskinan	V1	a1	5	0,25
pendidikan dasar	V2	a2	4	0,2
kesehatan	V3	a3	4	0,2
keterjangkauan desa	V4	a4	3	0,15
jumlah penduduk	V5	a5	1	0,05
luas wilayah	V6	a6	1	0,05
potensi ekonomi	V7	a7	1	0,05
partisipasi masyarakat	V8	a8	1	0,05

- (2). Besarnya ADDP sebagaimana dimaksud huruf (a) angka (1) dirumuskan sebagai berikut :

$$ADDP_x = BD_x \cdot (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Karanganyar
 ∑ADDM: Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

$$BD_x = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 + a7.KV7 + a8.KV8$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 KV1, KV2, KV3, KV4, KV5, KV6, KV7, KV8 :
 Koefisien Variabel Kemiskinan, Koefisien Variabel Keterjangkauan, Koefisien Variabel Pendidikan, Koefisien Variabel Kesehatan, Koefisien Variabel Jumlah Penduduk, Koefisien Variabel Luas Wilayah, Koefisien Variabel Potensi Ekonomi, Koefisien Variabel Partisipasi Masyarakat

a1, a2, a3a8 : Angka bobot masing-masing variabel.

$$KV1,2,.....x = \frac{V1,2,.....x}{\sum Vn}$$

Keterangan :

KV1,2x : Nilai Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.
 V1,2,.....x : Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.
 ∑Vn : Jumlah angka variabel pertama kedua dan seterusnya untuk desa x.

- (3) Besaran Bobot Desa dan Alokasi ADD masing-masing desa akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Karanganyar.

7) Kelembagaan Pengelola ADD

Kelembagaan Pengelola ADD terdiri dari Tim Pengarah Fasilitasi, Tim Teknis Fasilitasi, Tim Pendamping dan Tim Pelaksana.

- (a) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (b) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf (a) terdiri dari Tim Pengarah fasilitasi dan Tim Teknis Fasilitasi keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - (1) Sekretariat Daerah;
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Inspektorat;
 - (4) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (6) Instansi teknis terkait.
- (c) Tim Pengarah Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf (b) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (1) Merumuskan perencanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan ADD;
 - (2) Merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan ADD;
 - (3) Memberikan pengarahan dan bimbingan teknis kepada Tim Teknis Fasilitasi ADD;
 - (4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ADD.
- (d) Tugas Tim Teknis Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
 - (1) menentukan besarnya ADD yang diterima oleh desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - (2) melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan ADD;
 - (3) membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - (4) meliti kelengkapan berkas usulan penggunaan ADD;
 - (5) mereview hasil verifikasi bukti pertanggungjawaban ADD yang dilakukan Tim Pendamping;
 - (6) Melakukan monitoring dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;

- (7) memfasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten;
 - (8) Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan
- (e) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (f) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari:
- (1) Camat sebagai ketua;
 - (2) Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris;
 - (3) Kasi Tata Pemerintahan sebagai anggota;
 - (4) Kasi Pembangunan sebagai anggota;
 - (5) Salah satu Staf Kecamatan sebagai anggota.
- (g) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- (1) membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - (2) mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan APBDDesa;
 - (3) membantu Tim Pelaksana Tingkat Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - (4) melaksanakan sosialisasi ADD;
 - (5) memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa tentang pengelolaan keuangan ADD;
 - (6) meneliti berkas usulan penggunaan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa serta memberikan persetujuan, selanjutnya disampaikan kepada Tim Fasilitasi cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - (7) melakukan verifikasi/meneliti usulan penggunaan dana ADD dari Kepala Desa serta meneliti bukti pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya dari masing-masing desa;
 - (8) melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan ADD di masing-masing desa;
 - (9) menyusun Laporan Semester dan Tahunan Pelaksanaan ADD di wilayahnya kepada Tim Fasilitasi.
- (h) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang diketuai oleh Kepala Desa dan keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, LPMD dan Tokoh masyarakat.
- (i) Pembentukan Tim Pelaksana Tingkat Desa dilakukan dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, LPMD, BPD dan Tokoh Masyarakat.
- (j) Tim Pelaksana Tingkat Desa paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari :
- (1) Unsur Pemerintah Desa 4 (empat) orang yang terdiri dari ; Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Sekretaris, dan 2 (dua) orang perangkat desa sebagai Anggota
 - (2) Unsur LPMD 2 (dua) orang sebagai Anggota;
 - (3) Tokoh masyarakat 3 (tiga) orang sebagai Anggota.

(k) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf l, memiliki tugas sebagai berikut :

- (1) menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD yang melibatkan BPD, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan tingkat dusun yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (2) mensosialisasikan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD kepada warga masyarakat melalui rapat atau pertemuan atau pengumuman;
- (3) membuat jadwal rencana pencairan dana;
- (4) mengelola ADD secara efektif, efisien dan transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
- (5) melaksanakan kegiatan ADD sesuai Program Kerja Pemerintah Desa;
- (6) mempertanggungjawabkan pelaksanaan ADD secara fisik dan administrasi;
- (7) menyusun Laporan Semester dan Laporan Tahunan Pelaksanaan ADD diwilayahnya kepada Tim Pendamping.

8) Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

- (a) Pengajuan pencairan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diundangkan.
- (b) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD yang telah diverifikasi Camat kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- (c) Permohonan sebagaimana dimaksud huruf (b) disampaikan melalui Camat dengan dilengkapi berkas yang diperlukan.
- (d) Berkas sebagaimana dimaksud huruf (c) adalah :
 - (1) Untuk pencairan tahap pertama pada Triwulan II (kedua) tahun 2009 sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari ADD :
 - i. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahap I tahun berkenaan yang telah diverifikasi/diteliti oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - ii. Peraturan Desa tentang APBDesa beserta dokumen APBDesa yang sudah disetujui oleh BPD untuk tahun yang bersangkutan;
 - iii. Foto copy rekening Kas Desa;
 - iv. Pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap II tahun sebelumnya;
 - v. Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan ADD Tahap I sesuai ketentuan yang berlaku;
 - vi. Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) Untuk pencairan tahap kedua pada Triwulan III (ketiga) tahun 2009 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari ADD :
 - i. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahap II tahun berkenaan yang telah diverifikasi/diteliti oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - ii. Pertanggungjawaban Tahap I Tahun berkenaan yang sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping maupun Tim Fasilitasi;
 - iii. Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - iv. Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan ADD Tahap II sesuai ketentuan yang berlaku;
 - v. Laporan pelaksanaan ADD Tahap I.

- (e) Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Karanganyar meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar, setelah diadakan penelitian secara teknis oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (f) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar menyalurkan ADD melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa di PD. BPR-BKK atau BKK setempat, sepanjang berkas permohonan telah lengkap dan memenuhi syarat.
- (g) PD. BPR-BKK atau BKK dilarang melayani pencairan ADD apabila Desa yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana huruf (d) dan atau kewajiban pertanggungjawaban penggunaan Dana ADD sebelumnya sesuai dengan surat pemberitahuan dari Tim Fasilitasi.
- (h) Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri dengan :
 - (1) Rencana Kebutuhan Dana (RKD) Tribulanan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - (2) Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan anggaran dari Kepala Desa;
 - (3) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap penggunaan dana sebelumnya.
- (i) Sekretaris Desa meneliti berkas kelengkapan SPP dari Bendahara Desa, setelah berkas dinyatakan lengkap dan sah, paling lambat 2 (dua) hari Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan apabila berkas SPP dinyatakan tidak lengkap dan sah, Sekretaris Desa dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari mengembalikan berkas pengajuan SPP kepada Bendahara Desa untuk dilengkapi;
- (j) Bendahara Desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) mencairkan dana kepada Pemegang Rekening Kas Desa (PD. BPR-BKK/BKK).
- (k) Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan desa dibukukan, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan

9) Pelaporan ADD

- (a) Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat laporan semesteran dan Laporan Tahunan ADD kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Camat.
- (b) Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) merupakan laporan akhir dari pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD.
- (c) Sistematika Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II PROGRAM KERJA ADD
 - BAB III PELAKSANAAN ADD
 - BAB IV PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
 - BAB V PENUTUP.
- (d) Penyampaian Laporan Semester dan Laporan Tahunan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana kepada Tim Pendamping kemudian Tim Pendamping membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

- (e) Laporan Semester dari Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pendamping paling lambat tanggal 10 bulan Juli dan Laporan Tahunan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (f) Camat selaku Ketua Tim Pendamping setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf (e) membuat rekapitulasi laporan dan paling lama 6 (enam) hari kerja disampaikan kepada Bupati cq. Tim-Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

10) Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

11) Pembinaan dan Pengawasan ADD

Pembinaan atas pelaksanaan ADD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Inspektorat Kabupaten Karanganyar dan Camat.

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD dilakukan oleh Bupati atau Inspektorat Kabupaten, Camat dan BPD.
- b. Pengawasan yang dilakukan BPD merupakan pengawasan yang menyangkut kebijakan anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.

12) Penghargaan dan Sanksi

- a. Dalam rangka pembinaan pelaksanaan ADD bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dinilai berprestasi dapat diberi penghargaan.
- b. Bagi desa yang dalam pelaksanaan penggunaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenai sanksi oleh Bupati.
- c. Kriteria pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi berkenaan dengan pelaksanaan ADD akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

13) Besaran ADD tahun 2009

Besarnya ADD tahun 2009 yang diberikan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan pembagian secara proporsioal berdasarkan pembobotan yang jumlahnya masing-masing Desa / Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

- 1) Bantuan Pemerintah;
- 2) Bantuan Pemerintah Provinsi;
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Propinsi untuk Peralatan Perkantoran Rp. 5.000.000,-
- 3) Bantuan Pemerintah Kabupaten.
 - a) Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Penghasilan tetapnya belum sesuai ketentuan Perda Nomor : 9 Tahun 2007

b) Bantuan Tunjangan jabatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

(1) Kades	12	x	Rp.300.000,-	=	Rp.3.600.000,-
(2) Sekdes	12	x	Rp.250.000,-	=	Rp.3.000.000,-
(3) Kasi/Kaur	12	x	Rp.125.000,-	=	Rp.1.500.000,-
(4) Kadus	12	x	Rp.150.000,-	=	Rp.1.800.000,-
(5) Pemb.Kaur	12	x	Rp.200.000,-	=	Rp.2.400.000,-

c) Bantuan Uang Duka Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

d) Bantuan Jasa Pengabdian Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jabatan dan masa kerja.

e) Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa/balai Dukuh/Gedung Serba Guna/Pagar Balai Desa.

Besaran bantuan untuk masing-masing Desa yang menerima bantuan seperti dalam Lampiran : IV

f) Bantuan Pengadaan Tanah Kas Desa Tahun 2009 bagi yang mendapatkan yaitu :

- Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso	Rp. 127.956.800,-
- Desa Jatisuko Kec. Jatipuro	Rp. 127.956.800,-

g) Bantuan Pemerintah Kabupaten lainnya.

e. Hibah

Pendapatan dalam bentuk uang yang berasal dari anggaran yang sah yang sesuai dengan peraturan perundangan.

f. Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat

2. Belanja

a. Belanja tidak langsung terdiri dari :

1) Belanja Pegawai / penghasilan tetap terdiri dari :

- Belanja Penghasilan Tetap Hasil Tanah Bengkulu.
- Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2) Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
Uang Duka sebesar masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3) Belanja tunjangan terdiri dari :

- Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD.
- Tunjangan lainnya sesuai ketentuan.

4) Belanja subsidi

- Belanja Subsidi kepada UKM.
- Belanja Subsidi lainnya.

- 5) Belanja hibah:
Pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
- 6) Belanja bantuan sosial terdiri dari :
 - a) Belanja bantuan sosial kepada masyarakat.
 - b) Belanja bantuan sosial lainnya.
- 7) Belanja Bantuan Keuangan lainnya
- 8) Belanja tidak terduga terdiri dari :
 - a) Belanja bantuan bencana alam.
 - b) Belanja bantuan bencana sosial kepada masyarakat.
 - c) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa sebelumnya.

b. Belanja langsung terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai.
 - a) Honorarium Aparat Desa
 - b) Honorarium Non Perangkat Desa
 - c) Jasa Pihak Ketiga.
 - d) Uang Lembur
- 2) Belanja barang dan jasa.
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis (ATK);
 - b) Belanja Bahan Materai, Peranko dan Benda Pos lainnya;
 - c) Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon dan dokumentasi);
 - d) Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - f) Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor;
 - g) Belanja Makan dan Minum;
 - h) Belanja Sewa Alat Berat;
 - i) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
 - j) Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja;
 - k) Belanja Perjalanan Dinas;
- 3) Belanja modal.
 - a) Belanja Modal Pengadaan Tanah;
 - b) Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor;
 - c) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air;
 - d) Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi;
 - e) Belanja Modal Pembangunan/Rehab
 - (1) Gedung
 - (2) Jalan
 - (3) Jembatan
 - (4) Lainnya
 - f) Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan;
 - g) Belanja Stimulan Pembangunan.

c. Pembiayaan
Pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan .
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
 - b) Transfer Dana Cadangan.
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - d) Penerimaan pinjaman Desa
 - e) Penerimaan Piutang Desa.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.
 - a) Pembentukan Dana Cadangan.
 - b) Penyertaan modal/investasi.
 - c) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.
 - d) Pemberian pinjaman

II PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DESA.

A DPA Pendapatan.

Masing-masing jenis Pendapatan dibuat DPA tersendiri
Pendapatan Desa yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa;
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - 1) Hasil Tanah Kas Desa;
 - 2) Hasil Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Hasil Pasar/Kios Desa;
 - 4) Hasil/Sewa Bangunan Desa;
 - 5) Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa;
 - 6) Hasil Kekayaan Desa lainnya.
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.
 - d. Hasil Gotong Royong.
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - 1) Pendapatan dari Jasa Bank;
 - 2) Pungutan Desa Surat Keterangan;
 - 3) Pungutan Desa Legalisasi Surat-Surat;
 - 4) Pungutan Desa surat Pengantar Permohonan Ijin;
 - 5) Perolehan Jasa bank
 - 6) Lain-lain Pendapatan Asli Desa.
 - 7) Pungutan Desa Lainnya
2. Pendapatan bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah
3. Pendapatan Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009
4. Pendapatan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - a. Bantuan Pemerintah;
 - b. Bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. Bantuan Pemerintah Kabupaten.
5. Pendapatan Hibah
6. Pendapatan Bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

B. DPA Belanja

1. Belanja Tidak langsung yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
- b. Belanja Kesejahteraan Aparat desa;
- c. Belanja Tunjangan;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah;
- f. Belanja Bantuan Sosial;
- g. Belanja bantuan Keuangan lainnya
 - 1) Belanja Bantuan Keuangan Stimulan Dusun, RW, RT;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan lainnya
- h. Belanja Tak Terduga.

2. Belanja Langsung

DPA Belanja Langsung dibuat untuk masing-masing kegiatan.

Pengelompokan Program, Kegiatan dan jenis Belanja ditentukan sebagai berikut :

a. Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Desa.

Jenis Kegiatan :

1) Peningkatan pelayanan administrasi Desa terdiri dari jenis belanja :

- a) Belanja Barang Pakai Habis (ATK)
- b) Belanja Bahan Materai/Benda Pos;
- c) Belanja jasa kantor (Rekening listrik, Telephone, Dokumentasi)
- d) Belanja cetak dan penggandaan;
- e) Belanja Perawatan kendaraan;
- f) Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
- g) Belanja Makan minum;
- h) Belanja Sewa Peralatan;
- i) Belanja Perjalanan Dinas.

2) Pengadaan Pakaian Dinas;

3) Pelaksanaan Lomba Desa;

4) Operasional Pengelolaan ADD.

5) Dst

b. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Jenis kegiatan :

1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

2) Lomba olah raga, kegiatan pemuda dll;

3) Dst

c. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah Desa dan BPD.

Jenis kegiatan :

1) Peningkatan kinerja BPD;

2) Pembinaan Perangkat Desa;

3) BinteK Kepala Desa dan Perangkat Desa;

4) Dst

d. Program optimalisasi Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Jenis kegiatan :

- 1) Lelang Tanah Kas Desa;
 - 2) Inventarisasi aset desa dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa;
 - 3) Intensifikasi Pajak dan Retribusi;
 - 4) Dst
- e Program Penyusunan Produk Hukum Desa.
Jenis kegiatan :
- 1) Penyusunan APB Desa, Perubahan dan Pertanggungjawaban APB Desa;
 - 2) Rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Desa dan BPD.
 - 3) Dst.....
- f Program Peningkatan kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
Jenis kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan Hari Besar Nasional;
 - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Dst
- g Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemerintahan, Perekonomian, Perhubungan, Sosial, Keamanan dan Ketertiban.
Jenis kegiatan :
- 1) Pengadaan Tanah;
 - 2) Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor;
 - 3) Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air;
 - 4) Pengadaan Alat Komunikasi;
 - 5) Pembangunan/Rehab :
 - a) Gedung
 - b) Jalan
 - c) Jembatan
 - d) Lainnya
 - 6) Pengadaan Buku Perpustakaan;
 - 7) Dst.....

III PELAKSANAAN APB Desa.

A Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa di PD: BPR-BKK/BKK Kecamatan.
2. Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (bukti setor seperti tersebut dalam lampiran).
3. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa
5. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa..

6. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
7. Semua pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dimasukkan dalam rekening Kas Desa dan dicatat sebagai pendapatan Desa.

B Pelaksanaan Anggaran Belanja

1. Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APB Desa diajukan oleh Pimpinan Kegiatan kepada Bendahara Desa;
2. Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
3. Sekretaris Desa meneliti ajuan SPP dari Bendahara Desa untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pemegang Rekening Kas Desa (BPR-BKK/BKK);
4. Sebagai pertanggung jawaban setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
5. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
6. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa kecuali Belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib.
7. Belanja Desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa (ATK, Pembayaran Rekening Listrik, Telephone dan air serta Perjalanan Dinas).
8. Belanja Desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.
9. Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
10. Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Kepala Desa.

11. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa.
12. Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial serta pengeluaran atas kelebihan penyetoran ke Kas Desa pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
13. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Tanggap Darurat Bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Laporan terjadinya bencana alam/sosial dari Kepala Dusun;
 - b. Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa membuat pernyataan bencana alam/sosial;
 - c. Pengambilan Anggaran Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD.
14. pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga atas kelebihan setor ke Kas Desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Laporan dari Pimpinan Kegiatan/Bendahara Desa tentang kelebihan setoran ke Kas Desa;
 - b. Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dilakukan Audit terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran tahun yang bersangkutan.

C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
2. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa.
3. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
4. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
5. Untuk pelaksanaan kegiatan Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke Kas Desa.

6. Pemindahbukuan atau pengembalian Dana Cadangan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
7. Pemindahbukuan atau pengembalian dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.
8. Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan atau Kas Desa tersendiri, dipindahbukukan ke rekening Kas Desa atau dikembalikan ke Kas Desa.
9. Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
10. Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah Dana Cadangan.
11. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
12. Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

IV PERUBAHAN APB Desa

- A. Perubahan APB Desa dilakukan apabila terjadi:
 1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 2. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 3. Adanya perubahan pendapatan dan belanja;
- B. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- C. Pergeseran antar kelompok belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APB Desa sedangkan pergeseran antar jenis belanja dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- E. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dapat digunakan untuk:
 1. Mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;
 2. Mendanai kegiatan lanjutan;
 3. Mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;

4. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan.
- F. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- G. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- H. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disetujui bersama paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- I. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Bupati dilakukan setelah APB Desa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- J. Hasil Evaluasi dari Bupati dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan paling lama 20 hari kerja kepada Kepala Desa yang selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

V. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB Desa.

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa adalah sebagai berikut

- A. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa serta Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- B. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dimaksud setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan memperoleh persetujuan bersama.
- C. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD.
- D. Penyampaian rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- E. Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- F. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi

- G. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud BPD belum memberikan persetujuan, Kepala Desa mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- H. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa;
- I. Apabila dalam jangka waktu evaluasi, Bupati belum menyampaikan hasil evaluasi, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- J. Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- K. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Bupati menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa dan BPD mengadakan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

VI. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- A. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat.
- B. Penyampaian Peraturan Desa dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 50 Tahun 2009
TANGGAL : 27 Maret 2009

ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. FORMULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)

- 1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
 - a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Lampiran III Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
 - e. Berita Acara Musyawarah BPD;
 - f. Form I Daftar Penghasilan Pengelolaan Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - g. Form II Daftar Pendapatan dari lelangan Tanah Kas Desa;
 - h. Form III Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - i. Form IV Rincian Penggunaan Bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah
- 2) Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - b. Rekapitulasi DPA
 - a) Rekapitulasi DPA Pendapatan;
 - b) Rekapitulasi DPA Belanja.
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan;
 - b) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Langsung;
 - c) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Tidak Langsung.
- 3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari ADD
- 4) Surat Bukti Pembayaran;
- 5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 6) Surat Perintah Membayar (SPM);
- 7) Setoran Uang;
- 8) Surat Tanda Bukti Sumbangan;
- 9) Surat Tanda Bukti Sumbangan Tenaga;
- 10) Pertanggungjawaban Pimpinan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa;
- 11) Register Surat Permintaan Pembayaran;
- 12) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan;
- 13) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Desa;
- 14) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan BKK sebagai Pemegang Kas.

II. FORMULIR PERUBAHAN APB Desa

- 1) Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- c. Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
- d. Berita Acara Musyawarah BPD;

2) Rekapitulasi DPA

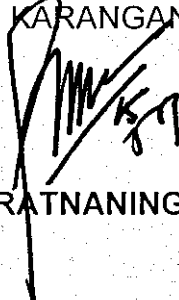
- a. Rekapitulasi DPA Perubahan Pendapatan;
- b. Rekapitulasi DPA Perubahan Belanja.

III. FORMULIR PERTANGGUNGJAWABAN APB Desa

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Keputusan Bersama
- c. Berita Acara

BUPATI KARANGANYAR


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

50 Tahun 2009
27 Maret 2009

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009**

NO.	KEC. / DESA	TOTAL ADD DIBULATKAN	TOTAL ADD	ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL (ADD DIKALI BOBOT DESA)
I	JATIPURO	Rp 1,438,880,000	Rp 1,438,768,536	Rp 905,084,746	Rp 533,683,790
1	NGEPUNGSARI	Rp 145,950,000	Rp 145,941,302	Rp 90,508,475	Rp 55,432,827
2	JATIPURWO	Rp 151,375,000	Rp 151,368,700	Rp 90,508,475	Rp 60,860,225
3	JATIPURO	Rp 140,350,000	Rp 140,335,419	Rp 90,508,475	Rp 49,826,944
4	JATISOBO	Rp 144,190,000	Rp 144,178,239	Rp 90,508,475	Rp 53,669,765
5	JATIWARNO	Rp 137,430,000	Rp 137,419,615	Rp 90,508,475	Rp 46,911,141
6	JATIMULYO	Rp 145,315,000	Rp 145,305,975	Rp 90,508,475	Rp 54,797,500
7	JATISUKO	Rp 133,460,000	Rp 133,449,402	Rp 90,508,475	Rp 42,940,927
8	JATIHARJO	Rp 134,890,000	Rp 134,870,452	Rp 90,508,475	Rp 44,361,978
9	JATIKUWUNG	Rp 136,820,000	Rp 136,806,302	Rp 90,508,475	Rp 46,297,827
10	JATIROYO	Rp 169,100,000	Rp 169,093,131	Rp 90,508,475	Rp 78,584,656
II	JATIYOSO	Rp 1,530,230,000	Rp 1,530,185,076	Rp 814,576,271	Rp 715,608,805
1	JATISAWIT	Rp 165,700,000	Rp 165,691,210	Rp 90,508,475	Rp 75,182,736
2	PETUNG	Rp 163,050,000	Rp 163,043,476	Rp 90,508,475	Rp 72,535,001
3	WONOKELING	Rp 189,880,000	Rp 189,878,816	Rp 90,508,475	Rp 99,370,342
4	JATIYOSO	Rp 161,260,000	Rp 161,258,505	Rp 90,508,475	Rp 70,750,030
5	TLOBO	Rp 160,910,000	Rp 160,900,859	Rp 90,508,475	Rp 70,392,385
6	WONOREJO	Rp 188,890,000	Rp 188,884,539	Rp 90,508,475	Rp 98,376,064
7	BERUK	Rp 165,935,000	Rp 165,932,641	Rp 90,508,475	Rp 75,424,166
8	KARANGSARI	Rp 177,265,000	Rp 177,260,298	Rp 90,508,475	Rp 86,751,823
9	WUKIRSAWIT	Rp 157,340,000	Rp 157,334,732	Rp 90,508,475	Rp 66,826,257
III	JUMAPOLO	Rp 1,760,590,000	Rp 1,760,513,677	Rp 1,086,101,695	Rp 674,411,982
1	PASEBAN	Rp 144,640,000	Rp 144,628,791	Rp 90,508,475	Rp 54,120,317
2	LEMAHBANG	Rp 139,020,000	Rp 139,004,061	Rp 90,508,475	Rp 48,495,586
3	KARANGBANGUN	Rp 131,400,000	Rp 131,398,665	Rp 90,508,475	Rp 40,890,190
4	PLOSO	Rp 135,375,000	Rp 135,364,550	Rp 90,508,475	Rp 44,856,075
5	GIRIWONDO	Rp 137,200,000	Rp 137,191,933	Rp 90,508,475	Rp 46,683,458
6	KADIPIRO	Rp 159,130,000	Rp 159,127,355	Rp 90,508,475	Rp 68,618,880
7	JUMANTORO	Rp 153,025,000	Rp 153,022,925	Rp 90,508,475	Rp 62,514,450
8	KEDAWUNG	Rp 137,040,000	Rp 137,029,588	Rp 90,508,475	Rp 46,521,113
9	BAKALAN	Rp 153,590,000	Rp 153,585,346	Rp 90,508,475	Rp 63,076,872
10	JUMAPOLO	Rp 164,800,000	Rp 164,799,262	Rp 90,508,475	Rp 74,290,788
11	KWANGSAN	Rp 147,725,000	Rp 147,715,772	Rp 90,508,475	Rp 57,207,298
12	JATIREJO	Rp 157,645,000	Rp 157,645,429	Rp 90,508,475	Rp 67,136,954
IV	JUMANTONO	Rp 1,622,275,000	Rp 1,622,193,973	Rp 995,593,220	Rp 626,600,752
1	SEDAYU	Rp 155,900,000	Rp 155,895,078	Rp 90,508,475	Rp 65,386,603
2	KEBAK	Rp 159,810,000	Rp 159,804,483	Rp 90,508,475	Rp 69,290,008
3	GEMANTAR	Rp 136,320,000	Rp 136,301,487	Rp 90,508,475	Rp 45,793,013
4	TUNGGULREJO	Rp 146,085,000	Rp 146,084,965	Rp 90,508,475	Rp 55,576,491
5	GENENGAN	Rp 155,170,000	Rp 155,165,262	Rp 90,508,475	Rp 64,656,787
6	NGUNUT	Rp 138,960,000	Rp 138,950,410	Rp 90,508,475	Rp 48,441,936
7	TUGU	Rp 147,250,000	Rp 147,245,608	Rp 90,508,475	Rp 56,737,133
8	SUKOSARI	Rp 134,640,000	Rp 134,628,187	Rp 90,508,475	Rp 44,119,712
9	SAMBIREJO	Rp 135,510,000	Rp 135,504,269	Rp 90,508,475	Rp 44,995,794
10	BLORONG	Rp 148,350,000	Rp 148,340,093	Rp 90,508,475	Rp 57,831,619
11	SRINGIN	Rp 164,280,000	Rp 164,274,130	Rp 90,508,475	Rp 73,765,656
V	MATESIH	Rp 1,362,400,000	Rp 1,362,361,528	Rp 814,576,271	Rp 547,785,256
1	NGADILUWIH	Rp 152,660,000	Rp 152,655,653	Rp 90,508,475	Rp 62,147,178
2	DAWUNG	Rp 141,930,000	Rp 141,922,685	Rp 90,508,475	Rp 51,414,211
3	MATESIH	Rp 165,500,000	Rp 165,497,863	Rp 90,508,475	Rp 74,989,389
4	KARANGBANGUN	Rp 160,085,000	Rp 160,082,924	Rp 90,508,475	Rp 69,574,449
5	KORIPAN	Rp 141,710,000	Rp 141,703,381	Rp 90,508,475	Rp 51,194,906
6	GIRILAYU	Rp 152,970,000	Rp 152,965,715	Rp 90,508,475	Rp 62,457,240
7	PABLENGAN	Rp 163,620,000	Rp 163,619,555	Rp 90,508,475	Rp 73,111,081
8	PLOSOREJO	Rp 146,885,000	Rp 146,879,091	Rp 90,508,475	Rp 56,370,616
9	GANTIWARNO	Rp 137,040,000	Rp 137,034,661	Rp 90,508,475	Rp 46,526,186
VI	TAWANGMANGU	Rp 1,073,305,000	Rp 1,073,275,980	Rp 633,559,322	Rp 439,716,658
1	BANDARDAWUNG	Rp 157,175,000	Rp 157,171,694	Rp 90,508,475	Rp 66,663,219
2	SEPANJANG	Rp 149,920,000	Rp 149,916,760	Rp 90,508,475	Rp 59,408,285
3	GONDOSULI	Rp 163,970,000	Rp 163,968,987	Rp 90,508,475	Rp 73,460,513
4	TENGKLIK	Rp 163,655,000	Rp 163,652,159	Rp 90,508,475	Rp 73,143,684
5	NGLEBAK	Rp 153,575,000	Rp 153,570,416	Rp 90,508,475	Rp 63,061,941
6	KARANGLO	Rp 143,610,000	Rp 143,603,434	Rp 90,508,475	Rp 53,094,960
7	PLUMBON	Rp 141,400,000	Rp 141,392,530	Rp 90,508,475	Rp 50,884,055

NO	KECAMATAN / DESA	TOTAL ADD DIBULATKAN	TOTAL ADD	ADD MINIMAL	ADD PROPOSIONAL (ADD DIKALI BOBOT DESA)
VII	NGARGOYOSO	Rp 1,298,336,000	Rp 1,298,288,954	Rp 814,576,271	Rp 483,712,683
1	PUNTUKREJO	Rp 136,150,000	Rp 136,146,282	Rp 90,508,475	Rp 45,637,807
2	BERJO	Rp 157,085,000	Rp 157,084,618	Rp 90,508,475	Rp 66,576,143
3	GIRIMULYO	Rp 135,535,000	Rp 135,527,100	Rp 90,508,475	Rp 45,018,625
4	SEGOROGUNUNG	Rp 139,290,000	Rp 139,280,607	Rp 90,508,475	Rp 48,772,132
5	KEMUNING	Rp 165,991,000	Rp 165,991,013	Rp 90,508,475	Rp 75,482,538
6	NGLEGOK	Rp 140,210,000	Rp 140,205,084	Rp 90,508,475	Rp 49,696,610
7	DUKUH	Rp 135,900,000	Rp 135,890,011	Rp 90,508,475	Rp 45,381,537
8	JATIREJO	Rp 131,790,000	Rp 131,780,350	Rp 90,508,475	Rp 41,271,875
9	NGARGOYOSO	Rp 156,385,000	Rp 156,383,890	Rp 90,508,475	Rp 65,875,415
VIII	KARANGPANDAN	Rp 1,596,650,000	Rp 1,596,753,362	Rp 995,593,220	Rp 601,160,142
1	BANGSRI	Rp 150,175,000	Rp 150,172,302	Rp 90,508,475	Rp 59,663,827
2	NGEMPLAK	Rp 143,435,000	Rp 143,430,717	Rp 90,508,475	Rp 52,922,242
3	DOPLANG	Rp 143,170,000	Rp 143,316,554	Rp 90,508,475	Rp 52,808,079
4	GERDU	Rp 156,515,000	Rp 156,513,493	Rp 90,508,475	Rp 66,005,018
5	KARANG	Rp 140,700,000	Rp 140,699,310	Rp 90,508,475	Rp 50,190,835
6	SALAM	Rp 134,040,000	Rp 134,031,777	Rp 90,508,475	Rp 43,523,303
7	KARANGPANDAN	Rp 145,220,000	Rp 145,214,161	Rp 90,508,475	Rp 54,705,686
8	TOHKUNING	Rp 146,610,000	Rp 146,603,630	Rp 90,508,475	Rp 56,095,155
9	GONDANGMANIS	Rp 148,110,000	Rp 148,108,071	Rp 90,508,475	Rp 57,599,597
10	DAYU	Rp 142,265,000	Rp 142,260,220	Rp 90,508,475	Rp 51,751,745
11	HARJOSARI	Rp 146,410,000	Rp 146,403,129	Rp 90,508,475	Rp 55,894,654
IX	TASIKMADU	Rp 1,546,865,000	Rp 1,546,810,714	Rp 905,084,746	Rp 641,725,968
1	BURAN	Rp 144,650,000	Rp 144,643,165	Rp 90,508,475	Rp 54,134,691
2	PAPAHAN	Rp 138,560,000	Rp 138,547,554	Rp 90,508,475	Rp 48,039,080
3	NGIJO	Rp 167,525,000	Rp 167,522,712	Rp 90,508,475	Rp 77,014,237
4	GAUM	Rp 144,215,000	Rp 144,207,053	Rp 90,508,475	Rp 53,698,579
5	SURUH	Rp 170,155,000	Rp 170,152,986	Rp 90,508,475	Rp 79,644,512
6	PANDEYAN	Rp 164,735,000	Rp 164,731,608	Rp 90,508,475	Rp 74,223,134
7	KARANGMOJO	Rp 166,145,000	Rp 166,142,693	Rp 90,508,475	Rp 75,634,219
8	KALING	Rp 167,060,000	Rp 167,055,246	Rp 90,508,475	Rp 76,546,771
9	WONOLOPO	Rp 142,930,000	Rp 142,921,528	Rp 90,508,475	Rp 52,413,053
10	KALIJIRAK	Rp 140,890,000	Rp 140,886,168	Rp 90,508,475	Rp 50,377,693
X	JATEN	Rp 1,406,145,000	Rp 1,406,128,951	Rp 724,067,797	Rp 682,061,154
1	SURUHKALANG	Rp 156,620,000	Rp 156,619,176	Rp 90,508,475	Rp 66,110,701
2	JATI	Rp 148,825,000	Rp 148,821,906	Rp 90,508,475	Rp 58,313,431
3	JATEN	Rp 166,300,000	Rp 166,297,667	Rp 90,508,475	Rp 75,789,192
4	DAGEN	Rp 162,120,000	Rp 162,115,724	Rp 90,508,475	Rp 71,607,249
5	NGRINGO	Rp 272,957,000	Rp 272,957,017	Rp 90,508,475	Rp 182,448,543
6	JETIS	Rp 169,625,000	Rp 169,624,200	Rp 90,508,475	Rp 79,115,726
7	SROYO	Rp 171,708,000	Rp 171,707,007	Rp 90,508,475	Rp 81,198,532
8	BRUJUL	Rp 157,990,000	Rp 157,986,255	Rp 90,508,475	Rp 67,477,780
XI	COLOMADU	Rp 1,539,678,000	Rp 1,589,581,713	Rp 995,593,220	Rp 593,988,493
1	NGASEM	Rp 154,320,000	Rp 154,316,449	Rp 90,508,475	Rp 63,807,975
2	BOLON	Rp 151,550,000	Rp 151,549,559	Rp 90,508,475	Rp 61,041,084
3	MALANGJIWAN	Rp 162,235,000	Rp 162,230,981	Rp 90,508,475	Rp 71,722,506
4	PAULAN	Rp 126,350,000	Rp 126,330,066	Rp 90,508,475	Rp 35,821,592
5	GAJAHAN	Rp 114,350,000	Rp 114,320,365	Rp 90,508,475	Rp 23,811,890
6	BLULUKAN	Rp 133,630,000	Rp 133,613,188	Rp 90,508,475	Rp 43,104,714
7	GAWANAN	Rp 144,280,000	Rp 144,267,887	Rp 90,508,475	Rp 53,759,412
8	GEDONGAN	Rp 154,183,000	Rp 154,182,224	Rp 90,508,475	Rp 63,673,749
9	TOHUDAN	Rp 151,125,000	Rp 151,121,267	Rp 90,508,475	Rp 60,612,792
10	BATURAN	Rp 156,105,000	Rp 156,102,225	Rp 90,508,475	Rp 65,593,751
11	KLODRAN	Rp 141,550,000	Rp 141,547,502	Rp 90,508,475	Rp 51,039,028
XII	GONDANGREJO	Rp 1,966,742,000	Rp 1,966,611,869	Rp 1,176,610,169	Rp 790,001,709
1	WONOREJO	Rp 167,290,000	Rp 167,286,431	Rp 90,508,475	Rp 76,777,957
2	PLESUNGAN	Rp 153,590,000	Rp 153,585,437	Rp 90,508,475	Rp 63,076,962
3	JATIKUWUNG	Rp 142,960,000	Rp 142,947,749	Rp 90,508,475	Rp 52,439,274
4	SELOKATON	Rp 144,450,000	Rp 144,438,503	Rp 90,508,475	Rp 53,930,028
5	BULUREJO	Rp 164,850,000	Rp 164,845,954	Rp 90,508,475	Rp 74,337,480
6	REJOSARI	Rp 137,450,000	Rp 137,444,218	Rp 90,508,475	Rp 46,935,743
7	JERUKSAWIT	Rp 145,470,000	Rp 145,457,094	Rp 90,508,475	Rp 54,948,619
8	KARANGTURI	Rp 138,500,000	Rp 138,464,510	Rp 90,508,475	Rp 47,956,035
9	KRAGAN	Rp 141,020,000	Rp 141,005,116	Rp 90,508,475	Rp 50,496,642
10	WONOSARI	Rp 149,310,000	Rp 149,302,469	Rp 90,508,475	Rp 58,793,994
11	DAYU	Rp 137,190,000	Rp 137,174,290	Rp 90,508,475	Rp 46,665,816
12	TUBAN	Rp 172,222,000	Rp 172,221,713	Rp 90,508,475	Rp 81,713,239
13	KRENDOWAHONO	Rp 172,440,000	Rp 172,438,385	Rp 90,508,475	Rp 81,929,910

NO	KECAMATAN / DESA	TOTAL ADD DIBULATKAN	TOTAL ADD	ADD MINIMAL	ADD PROPOSIONAL (ADD DIKALI BOBOT DESA)
XIII	KEBAKKRAMAT	Rp 1,553,615,000	Rp 1,553,577,392	Rp 905,084,746	Rp 648,492,646
1	KEMIRI	Rp 175,760,000	Rp 175,758,026	Rp 90,508,475	Rp 85,249,551
2	NANGSRI	Rp 148,190,000	Rp 148,187,636	Rp 90,508,475	Rp 57,679,161
3	MACANAN	Rp 152,140,000	Rp 152,137,655	Rp 90,508,475	Rp 61,629,180
4	ALASTUWO	Rp 152,180,000	Rp 152,178,557	Rp 90,508,475	Rp 61,670,083
5	BANJARHARJO	Rp 148,740,000	Rp 148,736,992	Rp 90,508,475	Rp 58,228,517
6	MALANGGATEN	Rp 150,310,000	Rp 150,307,161	Rp 90,508,475	Rp 59,798,686
7	KALIWULUH	Rp 177,740,000	Rp 177,739,504	Rp 90,508,475	Rp 87,231,030
8	PULOSARI	Rp 140,050,000	Rp 140,040,350	Rp 90,508,475	Rp 49,531,875
9	KEBAK	Rp 142,040,000	Rp 142,029,078	Rp 90,508,475	Rp 51,520,603
10	WARU	Rp 166,465,000	Rp 166,462,433	Rp 90,508,475	Rp 75,953,959
XIV	MOJOGEDANG	Rp 1,941,110,000	Rp 1,940,948,109	Rp 1,176,610,169	Rp 764,337,940
1	SEWUREJO	Rp 168,100,000	Rp 168,097,101	Rp 90,508,475	Rp 77,588,626
2	NGADIREJO	Rp 163,060,000	Rp 163,055,643	Rp 90,508,475	Rp 72,547,168
3	MOJOGEDANG	Rp 136,850,000	Rp 136,838,149	Rp 90,508,475	Rp 46,329,675
4	POJOK	Rp 156,270,000	Rp 156,263,271	Rp 90,508,475	Rp 65,754,796
5	MOJOROTO	Rp 135,400,000	Rp 135,384,201	Rp 90,508,475	Rp 44,875,726
6	KALIBOTO	Rp 143,600,000	Rp 143,580,425	Rp 90,508,475	Rp 53,071,950
7	BUNTAR	Rp 162,460,000	Rp 162,456,058	Rp 90,508,475	Rp 71,947,584
8	GEBYOG	Rp 148,670,000	Rp 148,664,801	Rp 90,508,475	Rp 58,156,327
9	GENTUNGAN	Rp 137,150,000	Rp 137,118,445	Rp 90,508,475	Rp 46,609,970
10	PENDEM	Rp 138,600,000	Rp 138,589,086	Rp 90,508,475	Rp 48,080,611
11	PERENG	Rp 160,010,000	Rp 160,006,718	Rp 90,508,475	Rp 69,498,244
12	MUNGUR	Rp 136,800,000	Rp 136,757,287	Rp 90,508,475	Rp 46,248,813
13	KEDUNGJERUK	Rp 154,140,000	Rp 154,136,924	Rp 90,508,475	Rp 63,628,449
XV	KERJO	Rp 1,416,735,000	Rp 1,416,649,720	Rp 905,084,746	Rp 511,564,974
1	KUTO	Rp 145,840,000	Rp 145,831,372	Rp 90,508,475	Rp 55,322,898
2	TAMANSARI	Rp 135,330,000	Rp 135,328,287	Rp 90,508,475	Rp 44,819,813
3	GANTEN	Rp 132,560,000	Rp 132,536,960	Rp 90,508,475	Rp 42,028,486
4	GEMPOLAN	Rp 132,760,000	Rp 132,744,333	Rp 90,508,475	Rp 42,235,859
5	PLOSOREJO	Rp 149,770,000	Rp 149,769,964	Rp 90,508,475	Rp 59,261,490
6	KARANGREJO	Rp 153,420,000	Rp 153,418,366	Rp 90,508,475	Rp 62,909,891
7	KWADUNGAN	Rp 137,870,000	Rp 137,863,441	Rp 90,508,475	Rp 47,354,967
8	BOTOK	Rp 138,920,000	Rp 138,907,858	Rp 90,508,475	Rp 48,399,383
9	SUMBEREJO	Rp 135,660,000	Rp 135,645,832	Rp 90,508,475	Rp 45,137,357
10	TAWANGSARI	Rp 154,605,000	Rp 154,603,306	Rp 90,508,475	Rp 64,094,831
XVI	JENAWI	Rp 1,346,444,000	Rp 1,346,371,612	Rp 814,576,271	Rp 531,795,341
1	GUMENG	Rp 140,425,000	Rp 140,408,819	Rp 90,508,475	Rp 49,900,344
2	ANGGRASMANIS	Rp 155,065,000	Rp 155,063,515	Rp 90,508,475	Rp 64,555,040
3	JENAWI	Rp 136,120,000	Rp 136,106,255	Rp 90,508,475	Rp 45,597,780
4	TRENGGULI	Rp 162,500,000	Rp 162,491,519	Rp 90,508,475	Rp 71,983,045
5	SIDOMUKTI	Rp 152,435,000	Rp 152,430,969	Rp 90,508,475	Rp 61,922,495
6	BALONG	Rp 149,140,000	Rp 149,133,470	Rp 90,508,475	Rp 58,624,995
7	SELOROMO	Rp 143,860,000	Rp 143,857,589	Rp 90,508,475	Rp 53,349,115
8	MENJING	Rp 137,524,000	Rp 137,508,301	Rp 90,508,475	Rp 46,999,826
9	LEMPONG	Rp 169,375,000	Rp 169,371,174	Rp 90,508,475	Rp 78,862,700
JUMLAH		Rp 24,450,000,000	Rp 24,449,021,165	Rp 14,662,372,881	Rp 9,786,648,284

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TEL. HUKUM
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 50 Tahun 2009

TANGGAL : 27 Maret 2009

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN KANTOR
BALAI DESA/BALAI DUKUH/GEDUNG SERBA GUNA/PAGAR BALAI DESA
TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	URAIAN	ANGGARAN	KET
1	Jatipuro	Bantuan pembangunan Balai Desa Jatisobo	100,000,000	
2		Bantuan pembangunan Balai Desa Jatipuro	30,000,000	
3		Bantuan pembangunan Balai Desa Ngepungsari	30,000,000	
4		Bantuan pembangunan Balai Desa Jatipurwo	30,000,000	
5	Jumantono	Bantuan rehab Balai Desa Sambirejo	40,000,000	
6	Matesih	Bantuan pembangunan Balai Desa Gantiwarno	150,000,000	
7		Bantuan rehab Balai Desa Girilayu	35,000,000	
8		Bantuan rehab Balai Desa Pablengan	35,000,000	
9	Mojogedang	Bantuan pembangunan Balai Desa Pendem	50,000,000	
10		Bantuan rehab Balai Desa Sewurejo	35,000,000	
11	Kebakkramat	Bantuan pembangunan Gedung pertemuan Ds.Kebak	150,000,000	
12		Bantuan pembangunan Balai Desa Nangsri	150,000,000	
13		Bantuan pembangunan Balai Desa Alastuwo	125,000,000	
14	Ngargoyoso	Bantuan pembangunan Gedung Serba Guna Desa Puntukrejo	35,000,000	
15		Bantuan rehab Balai Desa Jatirejo	50,000,000	
16		Bantuan rehab Balai Desa Nglegok	40,000,000	
17		Balai Desa Kemuning	40,000,000	
18		Bantuan rehab Balai Desa Segorogunung	40,000,000	
19	Karangpandan	Pembangunan Balai Desa (gedung serba guna) Desa Salam	50,000,000	
20		Pembangunan Balai Desa Gerdu	50,000,000	
21		Bantuan rehab Balai Desa Bangsri	40,000,000	
22		Bantuan rehab Balai Desa Karangtaji	40,000,000	
23	Kerjo	Bantuan keuangan pembangunan Kantor Kepala Desa Tawang Sari	65,000,000	
24		Bantuan rehab Balai Desa Kwadungan	35,000,000	
25		Bantuan rehab Balai Desa Plosorejo	40,000,000	
26	Tawangmangu	Pembangunan Balai Desa Gondosuli	25,000,000	

NO	KECAMATAN	URAIAN	ANGGARAN	KET
27	Tasikmadu	Pembangunan balai Ds.Karangmojo	75,000,000	
28		Gedung serba guna Ds.Karangmojo	60,000,000	
29		Bantuan keuangan rehab balai Desa Wonolopo	60,000,000	
30		Pembangunan Kantin Balai Desa Kalijirak	30,000,000	
31		Pembangunan balai desa Pandeyan	60,000,000	
32		Pembangunan balai desa Suruh	100,000,000	
33		Pembangunan balai desa Ngijo	50,000,000	
34		Pembangunan balai desa Gaum	100,000,000	
35		Pembangunan Mushola Kantor Desa Kaling	60,000,000	
36	Jumapolo	Bantuan pembangunan Balai Desa	150,000,000	
37		Kantor Desa Karangbangun	50,000,000	
38		Balai Desa Ploso	50,000,000	
39	Gondangrejo	Bantuan pembangunan balai Desa Krendowahono	100,000,000	
40		Bantuan rehab Balai Desa Kragan	40,000,000	
41		Pembangunan Gedung PKK Desa Bulurejo	25,000,000	
42	Jenawi	Bantuan rehab Balai Desa Anggrasmanis	40,000,000	
43	Jaten	Gedung serba guna desa Jati	250,000,000	
44		Rehab balai Desa Dagen	50,000,000	
45	Jatiyoso	Gedung serba guna Karangsari	100,000,000	
46	Colomadu	Balai Desa Baturan	25,000,000	
47		Balai Desa Gawanen	25,000,000	
48		Balai Desa Tohudan	25,000,000	
		Jumlah	3,035,000,000	

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

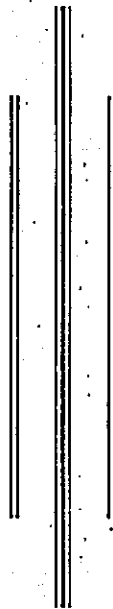
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 50 Tahun 2009
TANGGAL : 27 Maret 2009



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2009



TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESAKECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR.....TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... KecamatanTahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Kecamatan Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 50)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.....
b. Belanja	Rp.....(-)
Surplus/(Defisit)	Rp.....
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp.....
2) Pengeluaran	Rp.....
Pembiayaan Netto	Rp.....(-)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Lampiran III : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2009

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA

Diundangkan di Desa.....
pada tanggal
an. SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DESA.....

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN NOMOR/.....

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA.....
NOMOR
TANGGAL

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2009

KODE	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.2	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1.3	Alokasi Dana Desa		
1.4	Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten		
1.4.1	Bantuan dari Pemerintah		
1.4.2	Bantuan dari Pemerintah Provinsi		
1.4.3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten		
1.5	Hibah		
1.5.1	Hibah		
1.6	Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1.6.1	Sumbangan dari.....		
	Jumlah Pendapatan		
2.1	Belanja Tidak Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap		
2.1.2	Bantuan Kesejahteraan Aparat Desa		
2.1.3	Belanja Tunjangan		
2.1.4	Belanja Subsidi		
2.1.5	Belanja Hibah		
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung		
2.2	Belanja Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.3	Belanja Modal		
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah		
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor.		
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Air.		
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi		

2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehab • Gedung • Jalan • Jembatan.		
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan		
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan		
	Jumlah Belanja Langsung		
	Jumlah Belanja		
	Surplus/(Defisit)		
3	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu		
3.1.2	Transfer Dana Cadangan		
3.1.3	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Desa		
3.1.5	Penerimaan Piutang Desa		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal / Investasi		
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo		
3.2.4	Pemberian pinjaman		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembiayaan Neto		
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		

KEPALA DESA.....

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA.....
NOMOR
TANGGAL

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2009

I. BAGIAN PENDAPATAN

KODE	URAIAN	JUMLAH Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa		
1.1.2.2	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.1.2.3	Hasil Pasar / kios desa		
1.1.2.4	Bangunan Desa		
1.1.2.5	Obyek Rekreasi yang diurus Desa		
1.1.2.6	Dst.....		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.5.1	Pungutan Desa Surat Keterangan		
1.1.5.2	Pungutan Desa Legalisasi Surat-surat		
1.1.5.3	Pungutan Desa Surat Permohonan ijin		
1.1.5.4	Perolehan Jasa Bank		
1.1.5.5	Pungutan Desa lainnya		
1.2	Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah		
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah		
1.3	Alokasi Dana Desa		
1.3.1	Alokasi Dana Desa		
1.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.		
1.4.1	Bantuan dari Pemerintah		
1.4.2	Bantuan dari Pemerintah Provinsi		
1.4.3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten		
1.5	Hibah		
1.5.1	Hibah		
1.6	Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1.6.1	Sumbangan dari		
	Jumlah Pendapatan		

II. BELANJA.

KODE	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1	Belanja Tidak Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap		
2.1.1.1	Belanja Penghasilan Tetap		
2.1.1.2	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.2	Belanja Kesejahteraan Aparat Desa		
2.1.2.1	Bantuan Biaya Pengobatan		
2.1.2.2	Tunjangan Hari Raya atau sebutan lainnya		
2.1.2.3	Uang Duka		
2.1.2.4	Uang Jasa Pengabdian		
2.1.2.5	Dst.....		
2.1.3	Belanja Tunjangan		
2.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.3.2	Belanja Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD		
2.1.4	Belanja Subsidi		
2.1.4.1	Belanja Subsidi kepada UKM		
2.1.4.2	Belanja Subsidi lainnya		
2.1.5	Belanja Hibah		
2.1.5.1	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan		
2.1.5.2	Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan		
2.1.5.3	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan		
2.1.5.4	Belanja Hibah lainnya		
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		
2.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial pada masyarakat		
2.1.6.2	Belanja Bantuan Sosial lainnya.....		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya		
2.1.7.1			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga		
2.1.8.1	Belanja Bantuan Bencana Alam		
2.1.8.2	Belanja Bantuan Sosial		
2.1.8.3	Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa sebelumnya		

1	2	3	4
2.2	Belanja Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai		
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa		
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat		
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga		
2.2.1.4	Uang Lembur		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK)		
2.2.2.2	Belanja Bahan Meterai, Perangko dan Benda Pos lainnya		
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon, Dokumentasi)		
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor;		
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum		
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat		
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja		
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas		
2.2.3	Belanja Modal		
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah		
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor		
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air		
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi		
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap • Gedung • Jalan • Jembatan		
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan		
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan		
	Jumlah Belanja		
	Surplus/(Defisit)		

III. BAGIAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
3	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu		
3.1.2	Transfer Dana Cadangan		
3.1.3	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Desa		
3.1.5	Penerimaan Piutang Desa		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal / Investasi		
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo		
3.2.4	Pemberian pinjaman		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembiayaan Neto		
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		

KEPALA DESA

.....

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN 2009

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	DASAR HUKUM/ KETERANGAN
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa		
1.1.2.2	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.1.2.3	Hasil Pasar / kios desa		
1.1.2.4	Bangunan Desa		
1.1.2.5	Obyek Rekreasi yang diurus Desa		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.5.1	Pungutan Desa Surat Keterangan		
1.1.5.2	Pungutan Desa Legalisasi Surat-surat		
1.1.5.3	Pungutan Desa Surat Permohonan ijin		
1.1.5.4	Perolehan Jasa Bank		
1.1.5.5	Pungutan Desa lainnya		
1.2	Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah		
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah		
1.3	Alokasi Dana Desa		
1.3.1	Alokasi Dana Desa		
1.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.		
1.4.1	Bantuan dari Pemerintah		
1.4.2	Bantuan dari Pemerintah Provinsi		
1.4.3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten		
1.5	Hibah		
1.5.1	Hibah		
1.6	Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1.6.1	Sumbangan dari		
	Jumlah Pendapatan		
2	BELANJA		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap		
2.1.1.1	Belanja Penghasilan Tetap		
2.1.1.2	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa		

2.1.2	Belanja Kesejahteraan Aparat Desa		
2.1.2.1	Bantuan Biaya Pengobatan		
2.1.2.2	Tunjangan Hari Raya atau sebutan lainnya		
2.1.2.3	Uang Duka		
2.1.2.4	Uang Jasa Pengabdian		
2.1.3	Belanja Tunjangan		
2.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.3.2	Belanja Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD		
2.1.4	Belanja Subsidi		
2.1.4.1	Belanja Subsidi kepada UKM		
2.1.4.2	Belanja Subsidi lainnya		
2.1.5	Belanja Hibah		
2.1.5.1	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan		
2.1.5.2	Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan		
2.1.5.3	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan		
2.1.5.4	Belanja Hibah lainnya		
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		
2.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial pada masyarakat		
2.1.6.2	Belanja Bantuan Sosial lainnya.....		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya		
2.1.7.1			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga		
2.1.8.1	Belanja Bantuan Bencana Alam		
2.1.8.2	Belanja Bantuan Bencana Sosial		
2.1.8.3	Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa sebelumnya		

2.2	BELANJA LANGSUNG		
	Nama Kegiatan 1)		
2.2.1	Belanja Pegawai		
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa		
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat		
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga		
2.2.1.4	Uang Lembur		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK)		
2.2.2.2	Belanja Bahan Meterai, Perangko dan Benda Pos lainnya		
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon, Dokumentasi)		
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor;		
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum		
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat		
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja		
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas		
2.2.3	Belanja Modal		
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah		
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor		
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air		
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi		
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap • Gedung • Jalan • Jembatan		
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan		
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan		
	Jumlah Belanja		
	Surplus/(Defisit)		
	Nama Kegiatan 2)		
2.2.1	Belanja Pegawai		
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa		
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat		
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga		
2.2.1.4	Uang Lembur		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK)		
2.2.2.2	Belanja Bahan Meterai, Perangko dan Benda Pos lainnya		
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon, Dokumentasi)		
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor;		

2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum		
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat		
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja		
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas		
2.2.3	Belanja Modal		
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah		
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor		
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air		
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi		
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap • Gedung • Jalan • Jembatan		
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan		
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan		
	Jumlah Belanja		
	Surplus/(Defisit)		
	Nama Kegiatan 3 ...dst		
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.3	Pembiayaan Netto		
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		

KEPALA DESA

(.....)

**DAFTAR PENGHASILAN PENGELOLAAN TANAH BENGGOK KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2009**

NO	N A M A	JABATAN	HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGGOK		KET.
			SATU TAHUN (Rp)	SATU BULAN (Rp)	
1	2	3	4	5	
1.		Kepala Desa			
2.		Sekretaris Desa			
3.		Kaur Pemerintahan			
4.		Kaur Pembangunan			
5.		Kaur Kesra			
6.		Kaur Umum			
7.		Kaur Keuangan			
8.		Pembantu Kaur			
9.		Pembantu Kaur			
10.		Kadus			
11.		Kadus			
12.		Kadus			
13.		Kadus			
14.		Kadus			
15.		Kadus			
16.		Kadus			
17.		Kadus			
18.		Kadus			
19.		Kadus			
20.		Kadus			
21.		Dst			

KEPALA DESA

(.....)

Form : II

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA TAHUN 2009

[illegible]

KEPALA DESA.....

(.....)

**RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2009**
DESA.....KECAMATAN.....

SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA
JUMLAH DANA : Rp.....

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD sebesar 30 % sejumlah Rp.(.....) Rincian Penggunaan :	Rp.
	a. Operasional Pemerintah Desa sejumlah Rp. dipergunakan untuk : 1) 2) 3) 4) Dst.....	
	b. Biaya Operasional dan Tunjangan BPD 30% sejumlah Rp. dipergunakan untuk : 1) 2) 3) 4) Dst.....	
	c. Biaya Operasional Tim Pelaksana ADD sebesar 10% sejumlah Rp. (.....) dipergunakan untuk 1) 2) 3) 4) Dst.....	
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70 % Rp. (.....) Rincian Penggunaan :	Rp.
	a. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. (.....) dipergunakan untuk : 1) 2) 3) 4) Dst.....	
	b. Bantuan Operasional Lembaga Desa sebesar Rp..... (.....) 1) LPMD 2) RT / RW 3) PKK 4) Karang Taruna 5) LINMAS	

KEPALA DESA

(.....)

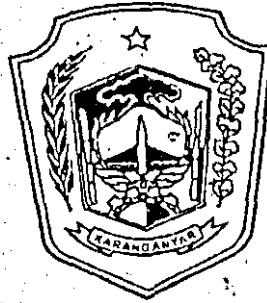
**RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2009**
DESA.....KECAMATAN.....

SUMBER DANA : BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 JUMLAH DANA : Rp.

NO	URAIAN	JUMLAH
BAGI HASIL PAJAK DAERAH		
1.	Nama Kegiatan Rincian Penggunaan : a. b. c. d.	Rp.
2.	Nama Kegiatan Rincian Penggunaan : a. b. c. d.	Rp.
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
1.	Nama Kegiatan Rincian Penggunaan : a. b. c. d.	Rp.
2.	Nama Kegiatan..... Rincian Penggunaan : a. b. c. d.	Rp.

KEPALA DESA

(.....)



KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
DAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 141//TAHUN 2009
NOMOR : 141/...../TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA
DESAKECAMATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2009

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN

- Menimbang :
- Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 perlu Persetujuan Bersama Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan dan Kepala Desa Kecamatan
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan dan Kepala Desa Kecamatan
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 25).
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Nomor tanggal
Tahun tentang Peraturan Tata Tertib
Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN DAN
KEPALA DESA KECAMATAN
TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN
DESA KECAMATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN TAHUN
ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa
Kecamatan tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Kecamatan
Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa
Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 1
adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.
b. Belanja	Rp. (-)
Surplus/ (Defisit)	Rp.

c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp.
2. Pengeluaran	Rp.
Pembiayaan Netto	Rp. (-)
Jumlah Pembiayaan	Rp.
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

(.....)

(.....)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
Alamat : Jl.No. Telephone
.....
Kode Pos :

BERITA ACARA

Rapat BPD Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar.

Pada hari ini tanggal Tahun
bertempat di Kantor/Balai DesaKecamatan
Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2009

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri
juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa
.....

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah Orang, tidak
hadir sejumlah orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil
kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaKecamatan
adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.
b. Belanja	Rp.(-)
Surplus/ (Defisit)	Rp.
c. Pembiayaan	
3. Penerimaan	Rp.
4. Pengeluaran	Rp.
Pembiayaan Netto	Rp.(-)
Jumlah Pembiayaan	Rp.
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Ketua | 1..... (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2..... (.....) |
| 3. Sekretaris | 3..... (.....) |
| 4. Anggota | 4..... (.....) |
| 5. Anggota | 5..... (.....) |
| 6. Anggota | 6..... (.....) |
| 7. Anggota | 7..... (.....) |
| 8. Anggota | 8..... (.....) |
| 9. Anggota | 9..... (.....) |
| 10. Anggota | 10..... (.....) |
| 11. Anggota | 11..... (.....) |

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

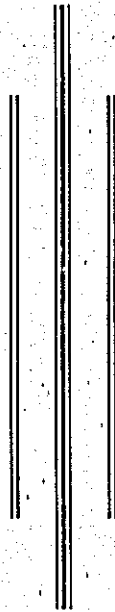
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 50 Tahun 2009
TANGGAL : 27 Maret 2009



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2009



TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA.....KECAMATAN
NOMOR.....TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kecamatan Nomor; Tahun Tentang Penetapan Anggaran Belanja Desa Kecamatan dan setelah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal Tahun..... untuk itu perlu diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 25)
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan

1) Semula

Rp.....

2) Bertambah/Berkurang

Rp.....

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp.....

b. Belanja

1) Semula

Rp.....

2) Bertambah/Berkurang

Rp.....

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp.....

Surplus/(Defisit)

Rp.

c. Pembiayaan

1) Penerimaan

a) Semula

Rp.

b) Bertambah/berkurang

Rp.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan

Rp.

2) Pengeluaran

a) Semula

Rp.

b) Bertambah/berkurang

Rp.

Jumlah setelah Perubahan

Rp.

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan

Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto setelah
Perubahan

Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan

Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Lampiran III : Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Pengumuman Berita Daerah.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Desa.....
pada tanggal

an. SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR/.....

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA:.....
TAHUN ANGGARAN 2009

Kode	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.2	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
1.3	Alokasi Dana Desa			
1.4	Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten			
1.4.1	Bantuan dari Pemerintah			
1.4.2	Bantuan dari Pemerintah Provinsi			
1.4.3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten			
1.5	Hibah			
1.5.1	Hibah			
1.6	Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat			
1.6.1	Sumbangan dari.....			
	Jumlah Pendapatan			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.1.2	Bantuan Kesejahteraan Aparat Desa			
2.1.3	Belanja Tunjangan			
2.1.4	Belanja Subsidi			
2.1.5	Belanja Hibah			
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung			

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor.			
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Air.			
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi			
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehab • Gedung • Jalan • Jembatan.			
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan			
2.2.3.7	Belanja stimulan pembangunan			
	Jumlah Belanja Langsung			
	Jumlah Belanja			
	Surplus/(Defisit)			
3	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu			
3.1.2	Transfer Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Desa			
3.1.5	Penerimaan Piutang Desa			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal / Investasi			
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo			
3.2.4	Pemberian pinjaman			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			

KEPALA DESA.....

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA

NOMOR :
TANGGAL :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2009.

I. BAGIAN PENDAPATAN

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / berkurang		Dasar Hukum	Ket.
				Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Pendapatan Asli Desa						
1.1.1	Hasil Usaha Desa						
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa						
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa						
1.1.2.2	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa						
1.1.2.3	Hasil Pasar / kios desa						
1.1.2.4	Bangunan Desa						
1.1.2.5	Obyek Rekreasi yang diurus Desa						
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat						
1.1.4	Hasil Gotong Royong						
1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah						
1.1.5.1	Pungutan Desa Surat Keterangan						
1.1.5.2	Pungutan Desa Legalisasi Surat-surat						
1.1.5.3	Pungutan Desa Surat Permohonan ijin						
1.1.5.4	Perolehan Jasa Bank						
1.1.5.5	Pungutan Desa lainnya						
1.2	Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah						
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah						
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah						
1.3	Alokasi Dana Desa						
1.3.1	Alokasi Dana Desa						
1.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.						
1.4.1	Bantuan dari Pemerintah						
1.4.2	Bantuan dari Pemerintah Provinsi						
1.4.3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten						

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Hibah						
1.5.1	Hibah						
1.6	Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat						
1.6.1	Sumbangan dari						
	Jumlah Pendapatan						

II. BAGIAN BELANJA

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum	Ket
				Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap						
2.1.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Dari Tanah Bengkulu						
2.1.1.2	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa						
2.1.2	Belanja Kesejahteraan Aparat Desa						
2.1.2.1	Bantuan Biaya Pengobatan						
2.1.2.2	Tunjangan Hari Raya atau sebutan lainnya						
2.1.2.3	Uang Duka						
2.1.2.4	Uang Jasa Pengabdian						
2.1.3	Belanja Tunjangan						
2.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa						
2.1.3.2	Belanja Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD						
2.1.4	Belanja Subsidi						
2.1.4.1	Belanja Subsidi kepada UKM						
2.1.4.2	Belanja Subsidi lainnya						
2.1.5	Belanja Hibah						
2.1.5.1	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan						
2.1.5.2	Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan						
2.1.5.3	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan						
2.1.5.4	Belanja Hibah lainnya						

2.1.6	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial pada masyarakat						
2.1.6.2	Belanja Bantuan Sosial lainnya.....						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya						
2.1.8	Belanja Tidak Terduga						
2.1.8.1	Belanja Bantuan Bencana Alam						
2.1.8.2	Belanja Bantuan Bencana Sosial						
2.1.8.3	Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa sebelumnya						
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa						
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat						
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga						
2.2.1.4	Uang Lembur						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK)						
2.2.2.2	Belanja Bahan Meterai, Perangko dan Benda Pos lainnya						
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon, Dokumentasi)						
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor						
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor;						
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum						
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat						
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor						
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja						
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas						

2.2.3	Belanja Modal						
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah						
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor						
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air						
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi						
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap • Gedung • Jalan • Jembatan						
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan						
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan						
	Jumlah Belanja						
	Surplus/(Defisit)						

III. BAGIAN PEMBIAYAAN

3	Pembiayaan Desa						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu						
3.1.2	Transfer Dana Cadangan						
3.1.3	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan						
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Desa						
3.1.5	Penerimaan Piutang Desa						
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.2	Penyertaan Modal / Investasi						
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo						
3.2.4	Pemberian pinjaman						
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan						
	Pembiayaan Neto						
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)						

KEPALA DESA

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
DAN KEPALA DESA KECAMATAN

NOMOR : 141//TAHUN 2009
NOMOR : 141/...../TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PERATURAN DESA
DESAKECAMATAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2009

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 perlu Persetujuan Bersama Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan dan Kepala Desa Kecamatan
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan dan Kepala Desa Kecamatan

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 25)
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
..... Kecamatan
Nomor tanggal Tahun
..... tentang Peraturan Tata Tertib Badan
Permusyawaratan Desa Kecamatan
.....

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa
..... Kecamatan
tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
..... KECAMATAN
DAN KEPALA DESA KECAMATAN
..... TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA
PERATURAN DESA KECAMATAN
..... TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa Kecamatan
..... tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan
..... Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa
..... Kecamatan
sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.
b. Belanja	Rp.
Surplus/ (Defisit)	Rp.
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	
a) Semula	Rp.
b) Bertambah/(berkurang	Rp.
Jumlah setelah Perubahan	Rp.
2) Pengeluaran	
a) Semula	Rp.
b) Bertambah/(berkurang	Rp.
Jumlah setelah Perubahan	Rp.
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.
d. Pendapatan	Rp.
e. Belanja	Rp.
Surplus/(Defisit)	Rp.

- f. Pembiayaan
1) Penerimaan
2) Pengeluaran

Rp.

Rp.

Jumlah Pembiayaan

Rp.

Sisa lebih Perhitungan Anggaran
Tahun berkenaan

Rp.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

(.....)

(.....)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
Alamat : Jl.No. Telephone
.....
Kode Pos :

BERITA ACARA

Rapat BPD Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar.

Pada hari ini tanggal Tahun
bertempat di Kantor/Balai DesaKecamatan
Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2009.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD
dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat
Desa

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah Orang,
tidak hadir sejumlah orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan
hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009.
2. Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009
sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 sebagai
berikut :

a. Pendapatan

1) Semula

Rp.....

2) Bertambah/Berkurang

Rp.....

Jumlah Setelah Perubahan

Rp.....

b. Belanja

1) Semula

Rp.....

2) Bertambah/Berkurang

Rp.....

Jumlah Setelah Perubahan

Rp.....

Surplus/(Defisit)

Rp.

c. Pembiayaan

1) Penerimaan

a) Semula

Rp.

b) Bertambah/(berkurang

Rp.

Jumlah setelah Perubahan

Rp.

2) Pengeluaran

a) Semula

Rp.

b) Bertambah/(berkurang

Rp.

Jumlah setelah Perubahan

Rp.

Jumlah Pembiayaan setelah
Perubahan

Rp.

d. Pendapatan

Rp.

e. Belanja

Rp.

Surplus/(Defisit)

Rp.

f. Pembiayaan

1) Penerimaan

Rp.

2) Pengeluaran

Rp.

Jumlah Pembiayaan

Rp.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua

1..... (.....)

2. Wakil Ketua

2..... (.....)

3. Wakil Ketua

3..... (.....)

4. Anggota

4..... (.....)

5. Anggota

5..... (.....)

6. Anggota

6..... (.....)

7. Anggota

7..... (.....)

8. Anggota

8..... (.....)

9. Anggota

9.....(.....)

10. Anggota

10.....(.....)

11. Anggota

11.....(.....)

4 BUPATI KARANGANYAR

✕ Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

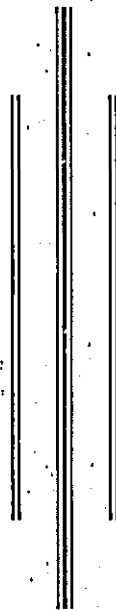
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 50 tahun 2009
TANGGAL : 27 Maret 2009



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2009



TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR..... TAHUN 2009

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2008 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 dengan rincian Sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.....
b. Belanja	Rp.....
Surplus	Rp.....
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp.....
- Pengeluaran	Rp.....
Surplus/(defisit)	Rp

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.
 - b. Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.
 - b. Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.
 - b. Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.
 - b. Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.
 - b. Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.
- (6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.
 - b. Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.

Pasal 3

Berdasarkan Perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, Saldo Kas Desa pada tanggal 31 Desember Tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|----------|
| a. Jumlah Penerimaan Kas | Rp. |
| b. Jumlah Pengeluaran Kas | Rp. |
| | Rp. |
| c. Sisa Lebih/Kurang Perhitungan
Tahun 2009 | Rp..... |

Pasal 4

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijelaskan lebih lanjut tersebut dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- | | |
|------------------|--|
| a. Lampiran I : | Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |
| b. Lampiran II : | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. |

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA

Diundangkan di Desa.....
pada tanggal.....
an. SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DESA

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA
 NOMOR
 TANGGAL

LAPORAN REALISASI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2009

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa				
1.1.2.2	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.1.2.3	Hasil Pasar / kios desa				
1.1.2.4	Bangunan Desa				
1.1.2.5	Obyek Rekreasi yang diurus Desa				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat				
1.1.4	Hasil Gotong Royong				
1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.1.5.1	Pungutan Desa Surat Keterangan				
1.1.5.2	Pungutan Desa Legalisasi Surat-surat				
1.1.5.3	Pungutan Desa Surat Permohonan ijin				
1.1.5.4	Perolehan Jasa Bank				
1.1.5.5	Pungutan Desa lainnya				
1.2	Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah				
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah				
1.3	Alokasi Dana Desa				
1.3.1	Alokasi Dana Desa				
1.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.				
1.4.1	Bantuan dari Pemerintah				
1.4.2	Bantuan dari Pemerintah Provinsi				
1.4.3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten				

1	2	3	4	5	6
1.5	Hibah				
1.5.1	Hibah				
1.6	Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat				
1.6.1	Sumbangan dari				
	Jumlah Pendapatan				

II. BAGIAN BELANJA

2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap				
2.1.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Dari Tanah Bengkulu				
2.1.1.2	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.2	Belanja Kesejahteraan Aparat Desa				
2.1.2.1	Bantuan Biaya Pengobatan				
2.1.2.2	Tunjangan Hari Raya atau sebutan lainnya				
2.1.2.3	Uang Duka				
2.1.2.4	Uang Jasa Pengabdian				
2.1.3	Belanja Tunjangan				
2.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.3.2	Belanja Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD				
2.1.4	Belanja Subsidi				
2.1.4.1	Belanja Subsidi kepada UKM				
2.1.4.2	Belanja Subsidi lainnya				
2.1.5	Belanja Hibah				
2.1.5.1	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan				
2.1.5.2	Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan				
2.1.5.3	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan				
2.1.5.4	Belanja Hibah lainnya				
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial				
2.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial pada masyarakat				
2.1.6.2	Belanja Bantuan Sosial lainnya.....				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya				
2.1.7.1					
2.1.8	Belanja Tidak Terduga				
2.1.8.1	Belanja Bantuan Bencana Alam				

1	2	3	4	5	6
2.1.8.2	Belanja Bantuan Bencana Sosial				
2.1.8.3	Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa sebelumnya				
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai				
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa				
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat				
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga				
2.2.1.4	Uang Lembur				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK)				
2.2.2.2	Belanja Bahan Meterai, Perangkat dan Benda Pos lainnya				
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon, Dokumentasi)				
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor;				
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum				
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat				
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja				
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas				
2.2.3	Belanja Modal				
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah				
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor				
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air				
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi				
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap. • Gedung • Jalan • Jembatan				
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan				
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan				
	Jumlah Belanja				
	Surplus/(Defisit)				

III. BAGIAN PEMBIAYAAN

3	Pembiayaan Desa				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu				
3.1.2	Transfer Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Desa				
3.1.5	Penerimaan Piutang Desa				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal / Invetasi				
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo				
3.2.4	Pemberian pinjaman				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
	Pembiayaan Neto				
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)				

KEPALA DESA.....

(.....)



KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
DAN KEPALA DESA KECAMATAN

NOMOR : 141//TAHUN 2009
NOMOR : 141//TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN 2009

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 perlu Persetujuan Bersama Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan dan Kepala Desa Kecamatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan dan Kepala Desa Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8. Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 25)
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa
..... Kecamatan
tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA.....
KECAMATAN..... TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa
Kecamatan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Kecamatan
Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Kecamatan
..... sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah
sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-----|
| a. Pendapatan | Rp. |
| b. Belanja .. | Rp. |
| Surplus/ (Defisit) | Rp. |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | Rp. |
| 2. Pengeluaran | Rp. |
| Jumlah Pembiayaan | Rp. |
| Sisa lebih Perhitungan Anggaran | |
| Tahun berkenaan | Rp. |

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

(.....)

(.....)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
Alamat : Jl.No. Telephone
.....
Kode Pos :

BERITA ACARA

Rapat BPD Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar.

Pada hari ini tanggal Tahun
bertempat di Kantor/Balai DesaKecamatan
Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2009.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD
dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat
Desa

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah Orang,
tidak hadir sejumlah orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan
hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Tentang
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2009.

2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 dengan
rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp.....
b. Belanja Rp.....

Surplus/defisit Rp.....
c. Pembiayaan :
- Penerimaan Rp.....
- Pengeluaran Rp.....

Surplus/defisit Rp

3. a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.
dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.
2) Realisasi Rp.

Selisih lebih/(kurang) Rp.

b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp.
dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.
2) Realisasi Rp.

Selisih lebih/(kurang) Rp.

- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.....
dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|----------|
| 1) Defisit setelah perubahan | Rp. |
| 2) Realisasi | Rp. |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah Rp.....
dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1) Penerimaan | |
| a) Anggaran setelah Perubahan | Rp. |
| b) Realisasi | Rp. |
| Selisih lebih/kurang | Rp. |
| 2) Pengeluaran | |
| a) Anggaran setelah Perubahan | Rp. |
| b) Realisasi | Rp. |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. |

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Ketua | 1..... (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2..... (.....) |
| 3. Sekretaris | 3..... (.....) |
| 4. Anggota | 4..... (.....) |
| 5. Anggota | 5..... (.....) |
| 6. Anggota | 6..... (.....) |
| 7. Anggota | 7..... (.....) |
| 8. Anggota | 8..... (.....) |
| 9. Anggota | 9..... (.....) |
| 10. Anggota | 10..... (.....) |
| 11. Anggota | 11..... (.....) |

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 50 Tahun 2009
 TANGGAL : 27 Maret 2009

REKAPITULASI
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
 DESAKECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 2009

PENDAPATAN

NO KODE	URAIAN PENDAPATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa				
1.1.2.2	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.1.2.3	Hasil Pasar / kios desa				
1.1.2.4	Hasil / Sewa Bangunan Desa				
1.1.2.5	Obyek Rekreasi yang diurus Desa				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat				
1.1.4	Hasil Gotong Royong				
1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.1.5.1	Pungutan Desa Surat Keterangan				
1.1.5.2	Pungutan Desa Legalisasi Surat-surat				
1.1.5.3	Pungutan Desa Surat Permohonan ijin				
1.1.5.4	Jasa Bank				
1.1.5.5	Pungutan Desa Lainnya				
1.2	Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah				
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah				
1.3	Alokasi Dana Desa				
1.3.1	Alokasi Dana Desa				
1.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.				
1.4.1	Bantuan dari Pemerintah				
1.4.2	Bantuan dari Pemerintah Provinsi				
	a. Bantuan Sarana Prasarana Perkantoran Kepada Pemerintah Desa				
	b. Dst.....				

1.4.3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten a. Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa b. Tunjangan Jabatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa c. Uang Duka Aparat Pemerintah Desa d. Rehap Kantor/Balai Desa/Kelurahan e. dst....				
1.5	Hibah				
1.5.1	Hibah				
1.6	Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat				
1.6.1	Sumbangan dari.....				
	JUMLAH PENDAPATAN				

Karanganyar,.....2009
KEPALA DESA.....

.....

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
DESAKECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor : 1.
 Jenis Pendapatan : Pendapatan Asli Desa.
 Jumlah Pendapatan : Rp.....

PENDAPATAN

NO KODE	URAIAN PENDAPATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa				
1.1.2.2	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.1.2.3	Hasil Pasar / kios desa				
1.1.2.4	Hasil / Sewa Bangunan Desa				
1.1.2.5	Obyek Rekreasi yang diurus Desa				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat				
1.1.4	Hasil Gotong Royong				
1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.1.5.1	Pungutan Desa Surat Keterangan				
1.1.5.2	Pungutan Desa Legalisasi Surat-surat				
1.1.5.3	Pungutan Desa Surat Permohonan ijin				
1.1.5.4	Jasa Bank				
1.1.5.5	Pungutan Desa Lainnya				
	JUMLAH				

Karanganyar,.....2009
 KEPALA DESA.....

.....

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
DESAKECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor : 2.
 Jenis Pendapatan : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Jumlah Pendapatan : Rp.....

PENDAPATAN .

NO KODE	URAIAN PENDAPATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1.2	Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah				
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah				
	JUMLAH				

Karanganyar,.....2009
 KEPALA DESA.....

.....

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
DESAKECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor : 3.
 Jenis Pendapatan : Alokasi Dana Desa
 Jumlah Pendapatan : Rp.....

PENDAPATAN

NO KODE	URAIAN PENDAPATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1.3	Alokasi Dana Desa				
1.3.1	Alokasi Dana Desa				
	JUMLAH				

Karanganyar,.....2009
 KEPALA DESA.....

.....

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPK DESA
DESAKECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor : 4.
 Jenis Pendapatan : Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
 Pemerintah Kabupaten
 Jumlah Pendapatan : Rp.....

PENDAPATAN

NO KODE	URAIAN PENDAPATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.				
1.4.1	Bantuan dari Pemerintah				
1.4.2	Bantuan dari Pemerintah Provinsi a. Bantuan Sarana Prasarana. Perkantoran Kepada Pemerintah Desa / Kelurahan b. Dst.....				
1.4.3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten a. Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa b. Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa c. Uang Duka Aparat Pemerintah d. Rehap Kantor/Balai. Desa / Kelurahan e. Dst.....				
	JUMLAH				

Karanganyar.....2009
 KEPALA DESA.....

REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2009
DESA KECAMATAN

BELANJA LANGSUNG

Nomor :
Jumlah Anggaran : Rp.
Sumber Dana :
a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
b. Pajak dan Retribusi : Rp.
c. Alokasi Dana Desa : Rp.
d. Bantuan PemKab : Rp.
e. dst. : Rp.

NO KODE REK	U R A I A N	Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Desa				
		Kegiatan 1	Kegiatan 2	Kegiatan 3	Kegiatan 4	Kegiatan 5
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa	Pengadaan Pakaian Dinas	Pelaksanaan Perlombaan Desa	Operasi onal Kegiatan ADD	Dst.....
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Belanja Pegawai					
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa					
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat					
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga					
2.2.1.4	Uang Lembur					
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.2.2.1	Belanja Pakai Bahan Pakai Habis (ATK)					
2.2.2.2	Belanja Bahan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya					
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telpon, Dokumentasi)					
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor					
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor					
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum					
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat					
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor					
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja					
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas					
2.2.3	Belanja Modal					
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah					
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor					
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon, Air					
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi					
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap -Gedung -Jalan -Jembatan					
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan					
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan					
JUMLAH						

REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2009
DESA KECAMATAN

BELANJA LANGSUNG

Nomor :
Jumlah Anggaran : Rp.
Sumber Dana :
a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
b. Pajak dan Retribusi : Rp.
c. Alokasi Dana Desa : Rp.
d. Bantuan PemKab : Rp.
e. dst. : Rp.

NO KODE REK	U R A I A N	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
		Kegiatan 6	Kegiatan 7	Kegiatan 8
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Lomba Olah Raga, Kegiatan Pemuda	Dst
1	2	3	4	5
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa			
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat			
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga			
2.2.1.4	Uang Lembur			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Pakai Bahan Pakai Habis (ATK)			
2.2.2.2	Belanja Bahan Materi, Perangko dan Benda Pos Lainnya			
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telpon, Dokumentasi)			
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan			
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor			
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum			
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat			
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja			
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas			
2.2.3	Belanja Modal			
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor			
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon, Air			
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi			
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap - Gedung - Jalan - Jembatan			
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan			
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan			
J U M L A H				

REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2009
DESA KECAMATAN

BELANJA LANGSUNG

Nomor :
Jumlah Anggaran : Rp.
Sumber Dana :
a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
b. Pajak dan Retribusi : Rp.
c. Alokasi Dana Desa : Rp.
d. Bantuan PemKab : Rp.
e. dst. : Rp.

NO KODE REK	URAIAN	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah Desa dan BPD			
		Kegiatan 9	Kegiatan 10	Kegiatan 11	Kegiatan 12
		Peningkatan Kinerja BPD	Pembinaan Perangkat Desa	Bintek Kades dan Perangkat Desa	Dst
1	2	3	4	5	
2.2.1	Belanja Pegawai				
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa				
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat				
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga				
2.2.1.4	Uang Lembur				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.2.1	Belanja Pakai Bahan Pakai Habis (ATK)				
2.2.2.2	Belanja Bahan Material, Perangko dan Benda Pos Lainnya				
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telpon, Dokumentasi)				
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor				
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum				
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat				
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja				
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas				
2.2.3	Belanja Modal				
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah				
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor				
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon, Air				
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi				
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap : -Gedung -Jalan -Jembatan				
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan				
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan				
	JUMLAH				

REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN/DPA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2009
DESA KECAMATAN

BELANJA LANGSUNG

Nomor
Jumlah Anggaran : Rp.
Sumber Dana
a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
b. Pajak dan Retribusi : Rp.
c. Alokasi Dana Desa : Rp.
d. Bantuan PemKab : Rp.
e. dst. : Rp.

NO KODE REK	U R A I A N	Program Optimalisasi Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa			
		Kegiatan 13	Kegiatan 14	Kegiatan 15	Kegiatan 16
		Lelangan Tanah Kas Desa	Inventarisasi Aset Desa	Intensifikasi Penarikan PBB	Dst
1	2	3	4	5	
2.2.1	Belanja Pegawai				
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa				
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat				
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga				
2.2.1.4	Uang Lembur				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.2.1	Belanja Pakai Bahan Pakai Habis (ATK)				
2.2.2.2	Belanja Bahan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya				
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telpn, Dokumentasi)				
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor				
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum				
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat				
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja				
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas				
2.2.3	Belanja Modal				
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah				
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor				
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpn, Air				
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi				
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap : -Gedung -Jalan -Jembatan				
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan				
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan				
	J U M L A H				

REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2009
DESA KECAMATAN

BELANJA LANGSUNG

Nomor :
 Jumlah Anggaran : Rp.
 Sumber Dana :
 a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
 b. Pajak dan Retribusi : Rp.
 c. Alokasi Dana Desa : Rp.
 d. Bantuan PemKab : Rp.
 e. dst. : Rp.

NO KODE REK	U R A I A N	Program Penyusunan Produk Hukum Desa		
		Kegiatan 17	Kegiatan 18	Kegiatan 19
		Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa	Rakor dan sinkronisasi Pemerintah Desa dan BPD	dst
1	2	3	4	5
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa			
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat			
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga			
2.2.1.4	Uang Lembur			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Pakai Bahan Pakai Habis (ATK)			
2.2.2.2	Belanja Bahan Materai, Peranko dan Benda Pos Lainnya			
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telpon, Dokumentasi)			
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan			
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
2.2.2.6	Belanja Makan dan Minum			
2.2.2.7	Belanja Sewa Alat Berat			
2.2.2.8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
2.2.2.9	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor			
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja			
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas			
2.2.3	Belanja Modal			
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor			
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon, Air			
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi			
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap : - Gedung - Jalan - Jembatan			
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan			
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan			
J U M L A H				

REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN/DPA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2009
DESA KECAMATAN

BELANJA LANGSUNG

Nomor :
 Jumlah Anggaran : Rp.
 Sumber Dana :
 a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
 b. Pajak dan Retribusi : Rp.
 c. Alokasi Dana Desa : Rp.
 d. Bantuan PemKab : Rp.
 e. dst. : Rp.

NO KODE REK	U R A I A N	Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara		
		Kegiatan 20	Kegiatan 21	Kegiatan 22
		Penyelenggaraan Hari Besar Nasional / Keagamaan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dst
1	2	3	4	5
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa			
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat			
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga			
2.2.1.4	Uang Lembur			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Pakai Bahan Pakai Habis (ATK)			
2.2.2.2	Belanja Bahan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya			
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telpon, Dokumentasi)			
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan			
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor			
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum			
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat			
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja			
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas			
2.2.3	Belanja Modal			
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor			
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon, Air			
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi			
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap : -Gedung -Jalan -Jembatan			
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan			
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan			
J U M L A H				

REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2009
DESA KECAMATAN

BELANJA LANGSUNG

Nomor
 Jumlah Anggaran : Rp.
 Sumber Dana :
 a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
 b. Pajak dan Retribusi : Rp.
 c. Alokasi Dana Desa : Rp.
 d. Bantuan PemKab : Rp.
 e. dst. : Rp.

NO KODE REK	U R A I A N	Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemerintahan, Perekonomian, Perhubungan, Sosial, Keamanan dan Ketertiban			
		Kegiatan 23	Kegiatan 24	Kegiatan 25	Kegiatan 26
		Penga daan Tanah	Penga daan Peralat an Kantor	Pengadaan instalasi Listrik, Telpon dan Air	Pengadaan Alat Komun ikasi
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Pegawai				
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa				
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat				
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga				
2.2.1.4	Uang Lembur				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.2.1	Belanja Pakai Bahan Pakai Habis (ATK)				
2.2.2.2	Belanja Bahan Materai, Perangko dan Benda Pos				
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telpon, Dokumentasi)				
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan				
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor				
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum				
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat				
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja				
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas				
2.2.3	Belanja Modal				
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah				
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor				
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon, Air				
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi				
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap : -Gedung -Jalan -Jembatan				
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan				
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan				
JUMLAH					

REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2009
DESA KECAMATAN

BELANJA LANGSUNG

Nomor
 Jumlah Anggaran : Rp.
 Sumber Dana
 a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
 b. Pajak dan Retribusi : Rp.
 c. Alokasi Dana Desa : Rp.
 d. Bantuan PemKab : Rp.
 e. dst. : Rp.

NO KODE REK	U R A I A N	Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemerintahan, Perekonomian, Perhubungan, Sosial, Keamanan dan Ketertiban				
		Kegiatan 27	Kegiatan 28	Kegiatan 29	Kegiatan 30	Jumlah Kegiatan 1 s/d 30
		Penga daan kons Gdg, Jln dan Jemb	Penga daan Buku Perpustakaan	Stimulan Bantuan Pembangunan	Dst	
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Belanja Pegawai					
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa					
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat					
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga					
2.2.1.4	Uang Lembur					
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.2.2.1	Belanja Pakai Bahan Pakai Habis (ATK)					
2.2.2.2	Belanja Bahan Materai, Perangko dan Benda Pos Lain					
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telpon, Dokumentasi)					
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan					
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor					
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum					
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat					
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor					
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja					
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas					
2.2.3	Belanja Modal					
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah					
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor					
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon, Air					
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi					
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap : -Gedung -Jalan -Jembatan					
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan					
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan					
J U M L A H						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
DESA : KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2009

BELANJA LANGSUNG

Nomor : 1
Program :
Nama Kegiatan :
Pimpinan Kegiatan :
Jumlah Anggaran : Rp.
Sumber Dana :
a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
b. Pajak dan Retribusi : Rp.
c. Alokasi Dana Desa : Rp.
d. Bantuan PemKab : Rp.
e. dst..... : Rp.

NO KODE REK.	URAIAN BELANJA	RINCIAN PENGHITUNGAN			KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Pegawai/Honorarium Panitia				
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa				
	a. Kades				
	b. Sekdes				
	c. Kasi/Kaur				
	d. Kadus				
	e. dst				
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat				
	a. Ketua				
	b. Sekretaris				
	c. Anggota				
	d. dst.....				
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga				
2.2.1.4	Uang Lembur				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK,				
	a. HVS				
	b. Spidol				
	c. Pulpen				
	d. Stop Map				
	e. Tinta Refil				
	f. dst				
2.2.2.2	Belanja Bahan Materai, Perangkat dan Benda Pos Lainnya				
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon, Dokumentasi)				
2.2.2.3.1	Rekening Listrik				
2.2.2.3.2	Telephone				
2.2.2.3.3	Air				
2.2.2.3.4	Dokumentasi				
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.2.2.4.1	Cetak				
2.2.2.4.2	Penggandaan (fotocopy)				

1	2	3	4	5	6
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor				
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum				
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat				
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja				
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas				
	a. Ketua				
	b. Sekretaris				
	c. Bendahara				
	d. Anggota				
	e. dst.....				
2.2.3	Belanja Modal				
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah				
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor				
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air				
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi				
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap : -Gedung -Jalan -Jembatan				
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan				
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan				
JUMLAH					

.....
KEPALA DESA

.....

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
DESA : KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

BELANJA LANGSUNG

Nomor : 2
Program :
Nama Kegiatan :
Pimpinan Kegiatan :
Jumlah Anggaran : Rp.
Sumber Dana :
a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
b. Pajak dan Retribusi : Rp.
c. Alokasi Dana Desa : Rp.
d. Bantuan PemKab : Rp.
e. dst..... : Rp.

NO KODE REK.	URAIAN BELANJA	RINCIAN PENGHITUNGAN			KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Pegawai/Honorarium Panitia				
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa				
	a. Kades				
	b. Sekdes				
	c. Kasi/Kaur				
	d. Kadus				
	e. dst				
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat				
	a. Ketua				
	b. Sekretaris				
	c. Anggota				
	d. dst.....				
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga				
2.2.1.4	Uang Lembur				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK,				
	a. HVS				
	b. Spidol				
	c. Pulpen				
	d. Stop Map				
	e. Tinta Refil				
	f. dst				
2.2.2.2	Belanja Bahan Materai, Perangkat dan Benda Pos Lainnya				
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon, Dokumentasi)				
2.2.2.3.1	Rekening Listrik				
2.2.2.3.2	Telephone				
2.2.2.3.3	Air				
2.2.2.3.4	Dokumentasi				
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.2.2.4.1	Cetak				
2.2.2.4.2	Penggandaan (fotocopy)				

1	2	3	4	5	6
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor				
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum				
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat				
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja				
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas				
	a. Ketua				
	b. Sekretaris				
	c. Bendahara				
	d. Anggota				
	e. dst.....				
2.2.3	Belanja Modal				
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah				
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor				
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air				
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi				
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap : -Gedung -Jalan -Jembatan				
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan				
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan				
JUMLAH					

.....
KEPALA DESA

.....

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
DESA : KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

BELANJA LANGSUNG

Nomor : dst.....(sesuai urutan dan jumlah kegiatan Belanja Langsung)
Program :
Nama Kegiatan :
Pimpinan Kegiatan :
Jumlah Anggaran : Rp.
Sumber Dana :
a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
b. Pajak dan Retribusi : Rp.
c. Alokasi Dana Desa : Rp.
d. Bantuan PemKab : Rp.
e. dst..... : Rp.

NO KODE REK.	URAIAN BELANJA	RINCIAN PENGHITUNGAN			KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Pegawai/Honorarium Panitia				
2.2.1.1	Honorarium Aparat Desa				
	a. Kades				
	b. Sekdes				
	c. Kasi/Kaur				
	d. Kadus				
	e. dst				
2.2.1.2	Honorarium Non Perangkat				
	a. Ketua				
	b. Sekretaris				
	c. Anggota				
	d. dst.....				
2.2.1.3	Jasa Pihak Ketiga				
2.2.1.4	Uang Lembur				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK,				
	a. HVS				
	b. Spidol				
	c. Pulpen				
	d. Stop Map				
	e. Tinta Refil				
	f. dst				
2.2.2.2	Belanja Bahan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya				
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon, Dokumentasi)				
2.2.2.3.1	Rekening Listrik				
2.2.2.3.2	Telephone				
2.2.2.3.3	Air				
2.2.2.3.4	Dokumentasi				
2.2.2.4	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.2.2.4.1	Cetak				
2.2.2.4.2	Penggandaan (fotocopy)				

1	2	3	4	5	6
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor				
2.2.2.7	Belanja Makan dan Minum				
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat				
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2.2.2.10	Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja				
2.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas				
	a. Ketua				
	b. Sekretaris				
	c. Bendahara				
	d. Anggota				
	e. dst.....				
2.2.3	Belanja Modal				
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah				
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor				
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air				
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi				
2.2.3.5	Belanja Modal Pembangunan / Rehap : -Gedung -Jalan -Jembatan				
2.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan				
2.2.3.7	Belanja Stimulan Pembangunan				
JUMLAH					

.....
KEPALA DESA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DPA DESA
DESA : KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Nomor
Program
Nama Kegiatan
Jumlah Anggaran : Rp.
Sumber Dana
a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
b. Pajak dan Retribusi : Rp.
c. Alokasi Dana Desa : Rp.
d. Bantuan PemKab : Rp.
e. dst..... : Rp.

NO KODE REK.	URAIAN BELANJA	RINCIAN PENGHITUNGAN			KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap				
2.1.1.1	Belanja Penghasilan tetap dari tanah bengkok :				
	a. Kepala Desa				
	b. Sekdes				
	b. Kepala Dusun				
	c. Kepala Urusan / Kasi				
	d. Pembantu Kepala Urusan				
2.1.1.2	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kades & Perangkat Desa				
	a. Kepala Desa				
	b. Sekdes				
	c. Kepala Dusun				
	d. Kepala urusan / Kasi				
	e. Pembantu Kepala Urusan				
	Jumlah				
2.1.2	Belanja Kesejahteraan Aparat Desa				
2.1.2.1	Bantuan Biaya Pengobatan				
2.1.2.2	Tunjangan Hari Raya				
2.1.2.3	Uang Duka				
2.1.2.4	Uang Jasa Pengabdian				
2.1.3	Belanja Tunjangan				
2.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
	a. Kepala Desa				
	b. Sekdes				
	c. Kepala Dusun				
	d. Kepala Urusan / Kasi				
	e. Pembantu Kaur				

2.1.3.2	Belanja Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD				
	a. Ketua				
	b. Wakil Ketua				
	c. Sekretaris				
	d. Anggota				
2.1.4	Belanja Subsidi				
2.1.4.1	Belanja Subsidi Kepada UKM				
2.1.5	Belanja Hibah				
2.1.5.1	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan				
2.1.5.2	Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan				
2.1.5.3	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan				
2.1.5.4	Belanja Hibah Lainnya				
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial				
2.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial Pada Masyarakat				
2.1.6.2	Belanja Bantuan Sosial Lainnya				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya				
2.1.7.1					
2.1.8	Belanja Tidak Terduga				
2.1.8.1	Belanja Bantuan Bencana Alam				
2.1.8.2	Belanja Bantuan Sosial				
2.1.8.3	Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Desa Sebelumnya				
Jumlah Belanja Tidak Langsung					

.....
KEPALA DESA

.....

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
BELANJA MODAL PEMBANGUNAN

NOMOR KEGIATAN :
NAMA KEGIATAN :
JUMLAH BELANJA MODAL : Rp.
TAHUN ANGGARAN : 2009

DESA..... KECAMATAN.....

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
JUMLAH				Rp.	

KEPALA DESA.....

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat : Jalan No.Telp/Fax.
Kode Pos.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR.....

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA.....

- Menimbang :
- bahwa sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaannya perlu menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Desa.....Kecamatan.....;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 27);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Desa.....Kecamatan.....sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan keuangan desa;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran desa;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Melaksanakan pemungutan dan penerimaan desa;
5. Mengadakan ikatan dan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Camat

KETIGA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berfungsi sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Mempertanggung jawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran;
3. Mempertanggungjawabkan secara fungsional; atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna;
4. Berdasarkan Usulan dari Pimpinan Kegiatan Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran dilengkapi dengan rincian Rencana Penggunaannya;
5. Melaksanakan pelunasan tagihan kepada yang berhak berdasarkan tanda bukti tagihan yang sah;
6. Menyelenggarakan tata pembukuan/penatausahaan penerimaan dan pengeluaran semua transaksi atau kejadian keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghimpun semua tanda bukti penerimaan dan pengeluaran uang serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengeluaran kas secara tertib dan teratur, sehingga mempermudah apabila diperlukan sewaktu-waktu;

- 8 Membuat laporan mengenai uang yang diurusnya serta membuat laporan pertanggung jawaban mengenai uang yang ada di dalam pengurusannya kepada pengguna anggaran;
- 9 Mempertanggung jawabkan atas seluruh uang yang diurusnya dan bertanggung jawab atas kebenaran dari pada semua tanda bukti pengeluaran yang dibayarkan, serta bertanggung jawab pula dalam hal terjadinya kerugian, ketekoran kas dan keselamatan uang desa tersebut yang ditimbulkan atas kelalaiannya.

KEEMPAT : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa

KELIMA : Tanda tangan (speciement) dan paraf dari Pengguna Anggaran dan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam kolom 4 dan 5 Lampiran Keputusan ini

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab.Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Karanganyar
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kab. Karanganyar;
5. Camat
6. Pengguna Anggaran dan Bendahara Desa ybs

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor
Tanggal

**PETUGAS YANG DITUNJUK MENJADI PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA DESA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Nama Lengkap	Kepala Desa			Pengguna Anggaran Desa Tahun Anggaran 2009
2	Nama Lengkap.....	Kaur/Kasi			Bendahara Desa..... Tahun Anggaran 2009

KEPALA DESA

((.....))



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat : Jalan No.Telp/Fax.
Kode Pos.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR.....

TENTANG

PENUNJUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) / BANK KREDIT KECAMATAN (BKK)
KECAMATANSEBAGAI PEMEGANG KAS DESA
TAHUN 2009

KEPALA DESA.....

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan desa dipandang perlu menetapkan Kas Desa Tahun Anggaran 2007

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006);

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 25);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) / Bank Kredit Kecamatan (BKK) Kecamatan sebagai Kas Desa untuk Tahun Anggaran 2009

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagai Kas Desa sebagai mana dimasud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Kode Rekening/Pos Pendapatan dan Belanja Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- b. Mencatat secara tertib ke dalam Buku Kas semua jenis penerimaan Pendapatan Desa, baik yang berasal dari Pemerintah/Instansi yang lebih tinggi maupun Pendapatan Asli Desa atau semua yang diterima kembali dari Pengeluaran Belanja Desa yang telah diselenggarakan sebagai Kontra Rekening Kas Pemegang Kas;
- c. Menyelenggarakan pengeluaran Belanja Desa berdasarkan Cek Desa yang diterbitkan oleh Bupati;
- d. Membuat laporan berkala mengenai Posisi Rekening Kas Desa kepada Kepala Desa dengan melampirkan tindasan Buku Kas Umum;
- e. Bertanggungjawab atas uang-uang yang ada di dalam pengurusan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal terjadinya kerugian, ketekoran kas dan keselamatan uang milik Desa tersebut;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Kas Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab.Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kab. Karanganyar
3. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Karanganyar;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Setda Kab. Karanganyar;
5. Camat
6. Kepala Bank Perkreditan Rakyat (BPR) /
Bank Kredit Kecamatan (BKK) Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat : Jalan No.Telp/Fax.
Kode Pos.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR.....

TENTANG

PENUNJUKAN PIMPINAN KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2009

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam rangka implementasi kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditunjuk Pimpinan Kegiatan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 27);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEMIMPIN KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2009

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2009

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Kegiatan adalah :

- a. Membuat jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pada DPA yang telah disahkan;
- b. Bertanggung jawab secara operasional dalam pelaksanaan kegiatan sesuai DPA yang telah disahkan;
- c. Menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
- d. Membuat laporan kemajuan / pelaksanaan fisik dan penggunaan keuangan kepada Kepala Desa melalui Bendahara Desa

KETIGA : Pimpinan Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor :
Tanggal :

PETUGAS YANG DITUNJUK MENJADI PIMPINAN KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Nama Lengkap	Sekretaris Desa	Pemimpin Kegiatan pada pelaksanaan.....
2	Nama Lengkap.....	Kaur/Kasi/Kadus	Pemimpin Kegiatan pada Pelaksanaan.....
3.	Dst.....		

KEPALA DESA

(.....)

10 BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM